

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENGATASI
KEKERASAN SEKSUAL PADA LINGKUNGAN PERGURUAN
TINGGI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Misbahul Muhaimin
S20193030

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2024**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENGATASI
KEKERASAN SEKSUAL PADA LINGKUNGAN PERGURUAN
TINGGI DI INDONESIA**


SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

**Misbahul Muhaimin
S20193030**

Disetujui Pembimbing



**Inayatul Anisah, S.Ag, M. Hum.
NIP.197403291998032001**


**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENGATASI
KEKERASAN SEKSUAL PADA LINGKUNGAN PERGURUAN
TINGGI DI INDONESIA**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hari:
Tanggal:

Tim Penguji

Ketua

Sholikul Hadi, M.H
NIP. 197507012009011009

Sekretaris

Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H
NIP. 199205172023211019

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag
2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum

()
()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.H
NIP.199111072018011004

MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، ج : ١ ، ص : ٢١٥)

Artinya: Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Orang laki-laki (Suami) adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Isteri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam menjaga hartanya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya”.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

*HR. Bukhari, Juz 1: 215

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan kasih dan sayang pada setiap makhluk ciptaan-Nya, dan atas rahmat, taufiq serta hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Di Indonesia”. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada keharibaan Rasulullah Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya. Penulis menyadari Penelitian ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan moril maupun materil, kritik dan saran selama pengerjaan dari setiap pihak. Oleh karenanya Penulis persembahkan karya ilmiah yang sederhana ini kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda tercinta Sugimin, Ibunda tercinta Misnati dan Adik Keisya Nabila Al-Ufairroh yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dan sumber kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan.
2. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dan selalu setia membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini sampai selesai. Serta selalu memberikan motivasi-motivasi yang sangat bermanfaat dan berharga bagi penulis.
3. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam KH Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu serta dedikasinya kepada penulis.

ABSTRAK

Misbahul Muhaimin, 2023: *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Di Indonesia.*

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pemerintah, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi Di Indonesia

Didalam Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa: "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain." Kekerasan seksual merupakan salah satu dari perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia. Sehingga penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan seksual merupakan keniscayaan dalam perlindungan atas hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat seorang manusia. Namun, pada kenyataannya kasus-kasus kekerasan seksual, terlebih di lingkungan institusi pendidikan perguruan tinggi, terus saja terjadi dan seolah belum ada penanganan serius hingga ke akarnya.

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Bentuk Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi ?. 2) Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi ?.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk Memahami bentuk kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, Untuk Mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, yang sumber penelitiannya berupa sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Bentuk kekerasan seksual yang selama ini terjadi di perguruan tinggi sangatlah beragam, dimulai dari menyampaikan ucapan yang memuat rayuan dan ajakan untuk melakukan perbuatan seksual baik secara langsung atau melalui alat komunikasi (Handphone), memaksa korban untuk melakukan perbuatan seksual seperti mencium dan menggrayangi tubuh korban, hingga sampai melakukan pemerkosaan. 2) Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual di perguruan tinggi diantaranya; a) Membuat Regulasi, ditujukan guna memastikan bahwa setiap perguruan tinggi baik yang dikelola pemerintah maupun yang di kelola swasta taat kepada prinsip pendidikan anti kekerasan seksual b) Mengawasi Kebijakan/Regulasi, dengan tujuan memastikan Perguruan Tinggi menaati kebijakan penyelenggaraan pendidikan, dan Sebagai identifikasi awal apabila ditemukan tindakan yang diindikasikan kepada kekerasan seksual. c) Evaluasi Kebijakan/Regulasi, ditujukan guna Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan sekaligus Untuk dijadikan bahan masukan dalam menyusun kebijakan yang lebih baik lagi berbasis kepada pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan tersebut.

KATA PENGANTAR

Segenap rasa syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan seluruh keluarga maupun sahabatnya.

Skripsi yang sudah selesai dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Di Indonesia”. ini hasil upaya dan daya pemikiran untuk menggali dan memperdalam khazanah keilmuan, meskipun dalam penulisan, pembahasan, jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran untuk memperbaiki karya ilmiah ini.

Atas selesainya penulisan skripsi ini, maka Penulis juga menyampaikan terima kasih dan salam ta'dzim kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni Zein, S.Ag., M.M selaku Rektor UIN KH Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan motivasi dan ilmunya selama menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Bapak Sholikul Hadi S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk melaksanakan penyusunan skripsi.
4. Ibu Inayatul Anisah S.Ag., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dan sarannya yang begitu teliti dan telaten dan memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Ayahanda tercinta Sugimin dan Ibunda tercinta Misnati yang kami hormati dan cintai, selaku orang tua kami yang telah berjuang sepenuh tenaga untuk masa depan putra-putrinya serta memberikan bimbingan yang tiada letih hingga kami dewasa.

Akhirnya, penulis hanya mampu berharap dan berdo'a semoga karya yang sederhana ini mampu bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dalam perspektif hukum khususnya bagi masyarakat kampus maupun umum yang menjadi korban kekerasan seksual dan bagi mahasiswa Hukum Tata Negara (HTN). Besar harapan penulis untuk semua pembaca agar dapat memberikan kritik maupun saran yang membangun dan mendalam untuk karya ilmiah ini, sebab penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini bukanlah kitab suci yang tidak dapat dibantah satu katapun. Terima Kasih.

Jember, 06 November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto.....	iv
Persembahan	v
Abstrak	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Pendekatan Penelitian	56

C. Jenis Bahan Hukum.....	57
D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum	59
E. Analisis Bahan Hukum	59
F. Tahap-Tahap Penelitian	60
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Bentuk Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.....	61
B. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.....	81
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	30
Tabel 4.1 Kasus Kekerasan Seksual Di Berbagai Perguruan Tinggi Di Indonesia	76



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matriks Penelitian
2. Pernyataan Surat Keaslian Tulisan
3. Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Salah satu bentuk perwujudan dari negara Indonesia sebagai negara hukum ada pada pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM).² Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan harus dijamin dan dipenuhi oleh negara. Salah satu yang dijamin secara tegas oleh konstitusi adalah terkait kebebasan dari penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia yaitu yang terdapat dalam Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

¹Penjelasan (bagian I. Umum) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

² Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung; Mandar Maju, 2018), 3.

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Sudah menjadi pemahaman bersama bahwa kekerasan seksual adalah salah satu dari perbuatan yang merendahkan derajat martabat seseorang itu sendiri. Sehingga penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan seksual merupakan keniscayaan dalam perlindungan atas hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat seorang manusia. Namun, pada kenyataannya kasus-kasus kekerasan seksual, terlebih di lingkungan institusi pendidikan, terus saja terjadi dan seolah belum ada penanganan serius hingga ke akarnya.

Karena itulah kekerasan seksual di dunia pendidikan, utamanya di Perguruan Tinggi, terus menjadi sorotan. Seperti hasil survei resmi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang dilakukan di 79 kampus pada 29 kota terkait kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan survei tersebut, 77% dosen mengaku jika kekerasan seksual pernah terjadi di kampusnya. Dan lebih parahnya lagi 63% dari mereka tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus, dengan kebanyakan korban kekerasan seksual adalah perempuan.³

Selain itu, hasil survei menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2020 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang bertugas memantau dan mencari fakta serta mendokumentasikan tentang segala bentuk

³DataResmiKemendikbudristek,<https://itjen.kemdikbud.go.id/webnew/2021/11/13/mendikbudristek-ada-darurat-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/>.

kekerasan terhadap perempuan, menerima 27% aduan kasus kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi dari keseluruhan pengaduan yang terjadi di lembaga pendidikan. Data tersebut didukung oleh hasil survei Mendikbud Ristek yang mengungkapkan bahwa kampus menempati urutan ketiga lokasi terjadinya tindak kekerasan seksual (15%), setelah jalanan (33%) dan transportasi umum (19%).⁴

Komnas Perempuan juga mencatat bahwa dari tahun 2015 hingga Agustus 2020 setidaknya terdapat 51 aduan yang telah diterima. Adapun rinciannya adalah pada 2015 diadakan 3 kasus, tahun 2016 diadakan 10 kasus, tahun 2017 diadakan 3 kasus, tahun 2018 diadakan 10 kasus, meningkat pada tahun 2019 menjadi 15 kasus dan sampai Agustus 2020 telah diadakan 10 kasus. Dari 51 kasus tersebut diketahui bahwa Perguruan Tinggi menempati urutan pertama dengan total 27% yang kemudian diikuti oleh pesantren atau pendidikan berbasis Agama Islam sebanyak 19%, 15% terjadi ditingkat SMU/SMK, 7% terjadi di tingkat SMP, dan 3% masing-masing di TK, SD, SLB, dan Pendidikan Berbasis Kristen.⁵

Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan kekerasan seksual merupakan hal yang sulit dibuktikan, serta memiliki dampak sangat besar dan berjangka panjang pada korban. Dia memberi contoh seorang mahasiswi yang mengalami kekerasan seksual di kampus, sudah melapor tetapi tidak

⁴ Ngertihukum.id, "Mengapa Regulasi Untuk Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Penting Dikeluarkan?" <https://ngertihukum.id/mengapa-regulasi-untuk-pencegahan-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi-penting-dikeluarkan/>.

⁵ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Lembar Fakta Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 27 Oktober 2020, hlm 1

ditanggapi, akhirnya depresi dan meninggalkan kampus.⁶ Menurutnya sulit bagi perguruan tinggi untuk menyediakan pendidikan berkualitas jika mahasiswa dan dosen tidak merasa aman dan nyaman. Karena dampak dari satu kejadian kekerasan seksual bisa dirasakan seumur hidup.

Sebetulnya telah ada beberapa undang-undang terhadap kekerasan seksual. Namun, berbagai undang-undang tersebut belum dapat menjangkau lingkungan perguruan tinggi. Untuk itulah, Kemendikbudristek sebagai kementerian yang menangani persoalan pendidikan di Perguruan Tinggi, merespon kekhawatiran masyarakat terhadap kekerasan seksual di Perguruan Tinggi tersebut dengan membuat aturan. Aturan itu diterbitkan pada tahun 2021 dengan diberi nama Peraturan Mendikbud Ristek atau Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Peraturan menteri ini sendiri terdiri atas sebanyak 58 pasal. Aturan ini sebagai bentuk perlindungan terhadap civitas akademika guna mewujudkan pembelajaran yang aman dan nyaman. Berdasarkan Pasal 4 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 disebutkan bahwa sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual meliputi:⁷ mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Lebih lanjut, dalam Pasal 5 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021,

⁶DataResmiKemendikbudristek, <https://itjen.kemdikbud.go.id/webnew/2021/11/13/mendikbudristek-ada-darurat-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/>.

⁷Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

yang menjadi consent kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kehadiran Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS diharapkan mampu menjangkau kasus di perguruan tinggi yang selama ini tidak terjangkau oleh peraturan lain, dan mampu mengurangi secara signifikan kasus tersebut.

Tidak hanya Kemendikbudristek saja, Kemenag dalam hal ini juga menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 73 Tahun 2022 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan dan Kementerian Agama. Sesuai namanya, PMA ini mengatur tentang upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Satuan Pendidikan itu mencakup jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, serta meliputi madrasah, pesantren dan satuan pendidikan keagamaan termasuk perguruan tinggi yang berada di bawah naungan kementerian Agama.⁸

PMA ini terdiri atas tujuh Bab, yaitu: ketentuan umum, bentuk kekerasan seksual, pencegahan, penanganan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi, sanksi dan ketentuan penutup. Total keseluruhan ada 20 Pasal pada PMA No 73 Tahun 2022 ini yang mengatur bentuk kekerasan seksual mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, maupun melalui teknologi dan komunikasi.⁹ Setidaknya ada 16 klasifikasi bentuk kekerasan

⁸ Peraturan Menteri Agama No 73 tahun 2022 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan dan Kementerian Agama.

⁹ Ditdpontren.kemenag.go.id.

seksual, termasuk menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan identitas gender korban.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan dari Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Kemendikbud mengintruksikan kepada seluruh perguruan tinggi untuk wajib untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Satgas yang dimaksud akan memiliki proses kerja, ada daftar sanksinya, ada perlindungan kepada korban, ada tanggung jawabnya. Jadi, Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 menjadi suatu permen yang lengkap dari sisi apa yang harus secara spesifik dilakukan dan terlihat sangat mendetail. Satgas ini sendiri dibentuk pertama kali melalui panitia seleksi yang bersifat *ad hoc*. Berdasarkan aturan pada Pasal 27 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 satgas terdiri dari unsur pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dengan memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan, minimal dua pertiga dari jumlah anggota.¹⁰

Demikian pula PMA No 73 Tahun 2022, dalam pelaksanaannya PMA mengintruksikan seluruh satuan Pendidikan yang berada dibawah naungan Kemenag harus melakukan sosialisasi, pengembangan kurikulum dan pembelajaran, penyusunan SOP pencegahan, serta pengembangan jejaring komunikasi. Satuan pendidikan dapat berkoordinasi dengan

¹⁰ Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, satuan pendidikan lain, masyarakat, dan orang tua peserta didik.¹¹

Sebagaimana diketahui, perguruan tinggi sebagai lembaga tertinggi dalam institusi pendidikan memiliki peran fundamental dalam pembangunan bangsa yang termuat dalam Tri Darma Perguruan Tinggi, yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian.¹² Tidak hanya itu, kampus merupakan gerbang terakhir dalam pencarian ilmu pengetahuan sekaligus tempat untuk mencetak generasi bangsa yang siap berkontribusi dan berkompetisi dengan bangsa lain. Karena itu tidak mengherankan apabila kampus dimaknai sebagai sebuah lembaga terhormat dan penjaga gerbang kebenaran. Namun, belakangan terkuak apa yang selama ini dipandang terhormat dan penjaga nilai kebenaran itu justru menyimpan segudang masalah kekerasan seksual.

Maka tidak berlebihan rasanya jika penulis memandang kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan bentuk pengangkangan sekaligus delegitimasi kampus sebagai lembaga terhormat dan gerbang kebenaran dalam mencari pengetahuan. Karena itu, untuk mencegah serta menindak aktor-aktor predator seksual di kampus, maka diperlukan payung hukum yang jelas, tegas, dan memberi efek signifikan. Sebabnya, kehadiran produk kebijakan Permendikbud 30 Tahun 2021 dan PMA No 73 Tahun 2022 dinilai tepat dalam memutus kekerasan seksual di ranah kampus.

¹¹ Peraturan Menteri Agama No 73 tahun 2022 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan dan Kementerian Agama.

¹² Sri Yuliawati, *Kajian Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Sebagaimana Fenomena Pendidikan Tinggi Di Indonesia*, (Jakarta: Pasca Sarjana UHAMKA, 2012), 28.

Kendati demikian, tetap menjadi pertanyaan kita bersama, mengapa sampai saat ini kekerasan seksual di lingkungan kampus masih saja terjadi, dan siapa yang bertanggung jawab atas ini ? penulis menilai tentu pihak yang bertanggung jawab dan harus berperan aktif dalam hal ini ialah pemerintah dan kampus itu sendiri. Sebagai pihak yang memiliki otoritas tertinggi, pemerintah mesti serius dan terlibat aktif dalam menekan kekerasan seksual di kampus.¹³ Keterlibatan pemerintah melalui institusi dan lembaga terkait serta melalui produk kebijakannya sangat diharapkan agar kampus dapat dijadikan sebagai rumah yang nyaman bagi kegiatan akademik. Namun, berdasarkan apa yang penulis singgung di atas, bagaimana tanggung jawab pemerintah untuk serius dan terlibat aktif dalam menekan atau mengatasi kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi di Indonesia ? demi terwujudnya lingkungan pendidikan yang ramah dan mengayomi semua pihak yang terlibat khususnya peserta didik. Untuk itulah penulis merasa tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Di Indonesia”**.

B. Fokus Kajian

Adapun yang menjadi fokus kajian dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana bentuk kekerasan seksual di Perguruan Tinggi ?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual di Perguruan Tinggi ?

¹³ Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Pres, 2014), 104-105.

C. Tujuan Penelitian

1. Dapat Memahami bentuk kekerasan seksual di Perguruan Tinggi
2. Mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual di Perguruan Tinggi

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti, manfaat penelitian dapat dibagi kepada dua hal yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan Ilmu Hukum khususnya dalam tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual pada lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia serta memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar dapat menambah pengetahuan pustaka mengenai tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan tambahan referensi baru bagi akademisi dan peneliti yang berminat mengidentifikasi persoalan yang sama dengan penulis.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa serta pembaca terkait tanggung jawab Pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual pada lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat serta menjadi rujukan bagi masyarakat dengan adanya penelitian dan juga memberikan informasi serta pemahaman kepada pembaca mengenai tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi di Indonesia.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya untuk mahasiswa UIN KH. Achmad Siddiq Jember, khususnya bagi para mahasiswa Hukum Tata Negara maupun pihak yang bekerja dibidang hukum dan Pemerintahan.

E. Definisi Istilah

1. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.¹⁴ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk

¹⁴ Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Agung, 2005), 507.

melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁵ Burhanuddin menjelaskan tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan.

Black Law Dictionary menjelaskan bahwa istilah tanggung jawab (*liability*) adalah keadaan dimana pelaku terikat dengan hukum atau dengan keadilan dalam melakukan sesuatu yang dipaksakan untuk suatu tindakan, artinya sesuai dengan masing-masing hukum yang mengikat.¹⁶

2. Pemerintah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemerintah merupakan sistem wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Pemerintah juga dapat diartikan sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.

Secara umum, pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang disuatu wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki:

- a) Otoritas memerintah disebuah unit politik;
- b) Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik;
- c) Aparatus yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan;

¹⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 26.

¹⁶ Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter* (Bandung: Pustaka Sinar Harapan, 2009), 102.

d) Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.¹⁷

3. Kekerasan Seksual

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dan kata seksual adalah berkenaan dengan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian kekerasan seksual menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah dua kata yang dijadikan satu yang bermakna merendahkan, menghinakan derajat dan martabat orang lain.¹⁸

Kekerasan seksual dirasakan sebagai perilaku intimidasi, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya.

4. Perguruan Tinggi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perguruan Tinggi adalah sekolah tinggi yang menyelenggarakan pendidikan ilmiah dan/atau pendidikan profesional dalam satu disiplin ilmu tertentu.

¹⁷Syafiie, *Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik.*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 61.

¹⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia.*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), 1055.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, Sekolah Tinggi/Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1999 Sekolah Tinggi atau Perguruan Tinggi dapat diartikan sebagai sarana untuk menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang sejenis.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskripsi naratif, bukan seperti daftar isi. Topik-topik kajian yang hendak dibahas disampaikan secara garis besar sehingga nampak alur penelitian yang akan dilakukan dari awal sampai akhir.²⁰ Untuk lebih mudahnya dibawah ini akan dikemukakan gambaran secara umum pembahasan penelitian ini.

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember, 2020), 112.

BAB II merupakan bagian kajian pustaka yang berisi pertama, penelitian terdahulu yaitu penelitian yang mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan dalam jurnal ilmiah buku dan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Kedua kajian teori berisi tentang pembahasan yang dijadikan sebagai prespektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam menunjukkan wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan fokus kajian.

BAB III merupakan bab yang menjabarkan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, tehnik pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV merupakan bab yang menjabarkan mengenai hasil penelitian, klasifikasi pembahasan yang disesuaikan dengan pendekatan, hasil atau jawaban dari rumusan masalah atau fokus kajian, pembahasan dan sub bab pembahasan yang didapatkan dalam mengkaji penelitian.

BAB V merupakan bab akhir dan penutup dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Kepustakaan

1) Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menjadi bahan perbandingan dan acuan pada penelitian. Kajian pustaka ini didasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang dapat mendukung kajian teori pada penelitian ini. beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai perbandingan adalah sebagai berikut:

- a. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Perguruan Tinggi”. Oleh: Barayen Sinyo Mangindaan, Debby T. Anto, Max Sondakh, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (2023).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang terjadi dalam dunia pendidikan menjadi suatu hal yang sangat disorot belakangan ini. Kekerasan seksual sendiri terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, dalam hal ini laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali tersebut berupa sumber daya seperti halnya pengetahuan, ekonomi, dan juga status sosial atau modal sosial. Adapun kendali yang muncul dari bentuk hubungan hak dan kewajiban yakni

terjadi antara orang tua dan anak, majikan dan buruh, guru dengan murid dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan makin maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi maka pembahasan nanti yang menjadi penelitian ini adalah hubungan relasi publik antara tenaga pendidik yaitu dosen dan mahasiswa. Di perguruan tinggi seorang dosen tentunya memiliki kuasa dan peran penting atas nilai mahasiswanya. Dengan adanya kuasa yang demikian tentunya lebih memungkinkan adanya celah atau kesempatan bagi mereka yang berniat untuk melakukan tindakan kejahatan berupa kekerasan seksual. Seorang dosen atau tenaga pendidikan di lingkup perguruan tinggi merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”.

Hadirnya Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi merupakan bentuk upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang kerap sekali terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 menegaskan bahwa secara yuridis pihak perguruan tinggi dapat melakukan langkah-langkah legal dalam menindaklanjuti pelaku

kekerasan seksual, akan tetapi baru beberapa bulan setelah aturan tersebut diterbitkan, pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi masih saja tetap terjadi. Jika terus dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan praktik terlarang seperti ini harus dicegah dan dibasmi.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan seksual di Perguruan Tinggi ? kemudian, bagaimana pertanggungjawaban ASN sebagai pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendalami tentang tentang pertanggung jawaban pidana terhadap aparatur sipil negara pada tindak pidana kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi dan untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian Yuridis Normatif

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada para korban kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pasal 12 Permendikbudristek tersebut mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban dan saksi kekerasan seksual di perguruan tinggi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga

Kependidikan, Warga Kampus. Selain itu, Pasal 14 dan Pasal 16 Permendikbudristek tersebut juga mengatur ketentuan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada para pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi. Berkaitan dengan saksi pidana, meskipun KUHP belum secara spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, pelaku pelecehan seksual dapat dijatuhi sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 289 hingga 296 KUHP.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual dilingkup Perguruan Tinggi sudah sangat jelas mulai dari sanksi Pidana yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hingga Undang-Undang ASN dan Permendikbud selain pertanggungjawaban Pidana yaitu sanksi berat menuju pemecatan.²¹

Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Barayen Sinyo Mangindaan, Debby T. Anto, dan Max Sondakh adalah sama-sama menganalisa kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Barayen Sinyo Mangindaan, Debby T. Anto, dan Max Sondakh sangat terlihat jelas dengan penelitian skripsi yang akan penulis lakukan. Barayen Sinyo Mangindaan, Debby T. Anto, dan Max Sondakh lebih menekankan analisisnya terhadap pertanggungjawaban Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam tindak pidana

²¹ Barayen Sinyo Mangindaan dkk, *“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Perguruan Tinggi”*, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2023).

kekerasan seksual. Sedangkan penulis sendiri menekankan analisisnya terhadap tanggung jawab Pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi di Indonesia.

- b. “Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kasus Penanganan Pelecehan Seksual Di Universitas Sriwijaya)” Oleh: Annisa Mayangtyaningrum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Hukum Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (2022).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh disahkannya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi ditengah maraknya kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual di lingkungan Pendidikan khususnya perguruan tinggi. Hanya saja implementasi Permendikbudristek tersebut masih belum dimaksimalkan oleh pihak perguruan tinggi, sehingga belum bisa menekan terjadinya kasus kekerasan dan pelecehan seksual di perguruan tinggi secara efektif.

Penelitian ini akan fokus mengkaji mengenai bagaimana implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam penanganan pelecehan seksual di Universitas Sriwijaya ? kemudian, bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam penanganan pelecehan Seksual di Universitas Sriwijaya ?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan kondensasi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan verifikasi.

Hasil dari pada penelitian ini menunjukkan bahwa Universitas telah mengimplementasikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam praktik penanganan dan pencegahan kasus pelecehan seksual. Akan tetapi meski demikian, implementasi pencegahan kasus pelecehan seksual masih jauh dari kata maksimal, sehingga implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 masih perlu peningkatan, dengan tujuan menekan potensi terjadinya kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Pengesahan serta pengimplementasian Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi telah sesuai dengan pandangan *Fiqh Siyasaah Dusturiyah*. Dimana pemimpin diberi kewajiban dalam melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, serta harta dari ummatnya. Setiap umat juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi antara lain hak jaminan terhadap keamanan, harga diri dan harta benda. Dalam konteks ini, pengimplementasian

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini adalah untuk menjalankan kewajiban pemerintah dalam perlindungan hak-hak kaumnya dalam mempertahankan keamanan dan harga diri.²²

Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Mayangtyaningrum adalah sama-sama menganalisa kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Mayangtyaningrum sangat terlihat jelas dengan penelitian skripsi yang akan penulis lakukan. Annisa Mayangtyaningrum lebih menekankan analisisnya terhadap implementasi atau penerapan dari pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi, dalam hal ini adalah Universitas Sriwijaya yang menjadi objek penelitiannya. Sedangkan penulis sendiri menekankan analisisnya terhadap bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi di Indonesia.

- c. “Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Perspektif Hukum Islam”. Oleh: Fahimmatunni'mah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

²² Annisa Mayangtyaningrum, *“Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kasus Penanganan Pelecehan Seksual Di Universitas Sriwijaya)”*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Hukum Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022).

Penelitian ini dilatar belakangi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi yang diterbitkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 3 September 2021 sebagai solusi kekosongan hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang marak terjadi di lingkungan perguruan tinggi menimbulkan pro dan kontra diantara masyarakat. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini dinilai cacat secara formil karena dalam perumusannya tidak melibatkan banyak pihak dan juga cacat secara materil karena dikhawatirkan menjadi aturan pelegalan tindakan asusila di perguruan tinggi. Frasa “tanpa persetujuan korban” dalam Pasal 5 Permendikbudrsitek Nomor 30 Tahun 2021 dianggap sebagai dasar hukum diperbolehkannya melakukan tindakan asusila di perguruan tinggi.

Berdasarkan hal ini yang kemudian menyebabkan penulis pada penelitian ini tertarik untuk mengkaji bagaimana analisis *Siyasah Dusturiyah* terhadap cacat formil dan materiil dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021? dan bagaimana tinjauan *Fikih Jinayah* terhadap frasa “tanpa persetujuan korban” Pasal 5 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) dimana dalam penelitiannya penulis penelitian ini menggunakan

sumber-sumber dari buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen, dan lain-lain sebagainya yang berkaitan serta relevan dengan permasalahan terkait kekerasan seksual dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan objek penelitian kemudian disusun dan dianalisis. Adapun Objek penelitian ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 yang kemudian akan dikaji, dideskripsikan serta dianalisis menggunakan perspektif *Siayasah Dusturiyah* dan juga *Fikih Jinayah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara formil dalam perumusan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 sesuai dengan analisis *Siayasah Dusturiyah* telah melibatkan banyak pihak baik dari instansi kementerian, para tokoh agama, organisasi/komunitas, hingga para civitas akademika di perguruan tinggi yang dilakukan dalam waktu yang cukup lama dengan melewati beberapa fase mulai dari pengumpulan data, diskusi internal, uji publik, hingga harmonisasi. Secara materil Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 secara jelas mengatur mengenai langkah pencegahan, penanganan, perlindungan, serta sanksi administratif terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan perguruan tinggi. Frasa “tanpa persetujuan korban” dalam Pasal 5 dalam kajian *Fikih Jinayah* menjadi bukti adanya kekerasan seksual karena terdapat unsur paksaan atau *Ikrah*

yang berarti hilangnya kerelaan dari salah satu pihak. Farasa “tanpa persetujuan korban” bukan landasan diperbolehkannya melakukan tindakan asusila di perguruan tinggi akan tetapi menjadi pembeda antara pelaku dan korban menjadi pelindung bagi korban ketika mengalami kekerasan seksual.²³

Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahimmatunni'mah adalah sama-sama menganalisa kekerasan seksual di Perguruan tinggi. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fahimmatunni'mah sangat terlihat jelas dengan penelitian skripsi yang akan penulis lakukan. Fahimmatunni'mah lebih menekankan analisisnya terhadap pandangan atau perspektif Hukum Islam mengenai kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sedangkan penulis sendiri lebih menekankan analisisnya terhadap bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan perguruan tinggi di Indonesia.

- d. “Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Korban Perempuan di Perguruan Tinggi (Studi Kualitatif Pada Komnas Perempuan)”. Oleh: Nurul Izzati, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (2020).

²³ Fahimmatunni'mah, “*Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Perspektif Hukum Islam*”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

Latar belakang penelitian ini, berdasarkan hasil catatan tahunan 2020 Komnas Perempuan yang dipublikasikan pada maret 2021 terdapat 18 pengaduan korban tindakan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di jenjang ranah institusi pendidikan. selanjutnya Komnas Perempuan juga menerima pengaduan kasus pencabulan terhadap enam mahasiswa yang dilakukan oleh dosen pembimbing di Universitas Palangkaraya. Hal ini karena didasari relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa. Pelaku telah dinyatakan bersalah dan mendapatkan kurungan penjara selama 6 bulan masa kurungan yang divonis langsung oleh Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya. Dalam penanganan kasus tersebut pihak Universitas menindak pelaku berdasarkan pada surat edaran tentang Pencegahan dan Penanganan pelecehan seksual yang dikeluarkan pihak kampus tersebut. Namun tindakan yang dilakukan tidak memberi hukuman yang tepat bagi pelaku serta tidak dijelaskannya pemenuhan keadilan dan pemulihan korban.

ketidak pastian penanganan kekerasan seksual terhadap korban perempuan dalam tingkat perguruan tinggi membuat tidak adanya jaminan keadilan yang didapatkan oleh korban. Perempuan korban kekerasan seksual seharusnya mendapatkan haknya untuk memperoleh keadilan bagi dirinya, karena hal ini sudah menjadi hak warga negara mendapatkan keamanan dan kesejahteraan dalam hidup. Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwa warga negara Indonesia berhak merasa aman serta terbebas dari semua tindakan kekerasan. Negara

menjamin dan dan berperilaku adil dihadapan hukum bagi setiap warga negara sebagaimana diatur di Pasal 28D ayat 1, Pasal 28H ayat 2 dan Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Sesuai juga dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menghilangkan hak asasi perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian maka korban wajib mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagai usaha terciptanya secara nyata keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual. Hal ini merupakan suatu tanggung jawab bagi negara atas setiap tindakan kekerasan seksual pada perempuan, termasuk kejahatan kesusilaan terhadap kemanusiaan. Kalau negara tidak siap untuk memberikan penanganan kasus kekerasan seksual, akan berdampak bagi tidak adanya pemenuhan hak korban untuk memperoleh keadilan dalam perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual tersebut.

Dengan penjabaran latar belakang diatas kemudian penulis pada penelitian ini tertarik untuk menganalisa lebih lanjut terkait bagaimana penanganan kekerasan seksual pada korban perempuan di perguruan tinggi yang dilakukan di Komnas Perempuan ? dan juga bagaimana upaya pencegahan kekerasan seksual pada korban perempuan di perguruan tinggi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan ?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan kekerasan seksual pada korban perempuan di perguruan tinggi yang

dilakukan oleh komnas perempuan dan untuk mengetahui upaya pencegahan kekerasan seksual pada korban perempuan di perguruan tinggi yang dilakukan oleh komnas perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, studi literatur, serta studi dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan oleh Komnas Perempuan, korban dapat melakukan pengaduan yang diterima langsung dibawah koordinasi Sub Komisi Pemantauan. Dengan dua mekanisme pengaduan yaitu, pertama dengan secara langsung melalui Unit Pengaduan dan Rujukan (UPR) atau melalui divisi pemantauan yang menerima pengaduan lewat surat, email dan media sosial. Kemudian Komnas Perempuan memberikan penanganan dengan bekerja sama dengan Mitra Pengada Layanan, baik untuk pemulihan korban sampai dengan pendampingan korban dalam proses hukum. Komnas Perempuan juga melakukan penindakan untuk perguruan tinggi, dengan memberikan surat rujukan untuk korban, surat klarifikasi, serta surat rekomendasi yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi dalam penanganan korban. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan adalah dengan memberikan edukasi kepada mahasiswa tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi, menerapkan tindakan yang tegas terhadap pelaku dan turut hadir dalam segala upaya pembuatan serta perevisian Undang-

Undang yang memperjuangkan penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan seksual pada perempuan.²⁴

Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Izzati adalah sama-sama menganalisa mengenai Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Izzati sangat terlihat jelas dengan penelitian skripsi yang akan penulis lakukan. Nurul Izzati lebih menekankan analisisnya terhadap upaya Komnas Perempuan dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual pada korban perempuan di Perguruan Tinggi. Sedangkan penulis sendiri lebih menekankan analisisnya terhadap bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan perguruan tinggi di Indonesia.

- e. “Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila”, Oleh Franciscus Xaverius Wartoyo, Yuni Priskia Ginting, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (2018).

Latar belakang penelitian ini, kekerasan seksual diperguruan tinggi tidak bisa diabaikan begitu saja. Kejadian ini harus diantisipasi karena beberapa kali terjadi dimasyarakat, apalagi terjadi dilembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi seseorang untuk belajar dan menimba ilmu.

²⁴ Nurul Izzati, “*Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Korban Perempuan di Perguruan Tinggi (Studi Kualitatif Pada Komnas Perempuan)*”, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, 2020).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekerasan seksual pada perguruan tinggi jika ditinjau dari nilai Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini hukum normatif dan pendekatan kualitatif dalam penelitian empiris, dengan menggunakan informasi sekunder dari bidang hukum.

Hasil kajian menunjukkan bahwa korban membutuhkan perlindungan hukum yang baik dan memadai serta pelaku kejahatan harus dihukum. Pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari agar ketika kekerasan seksual terjadi, seluruh keluarga perguruan tinggi memahami bahwa perbuatannya tidak benar dan mengabaikan sila dalam Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.²⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah pada analisa kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis adalah, saudara Franciscus Xaverius Wartoyo dan saudari Yuni Priskia Ginting menggunakan nilai Pancasila sebagai tinjauan dari penelitiannya, sedangkan penulis lebih kepada analisa tanggung jawab pemerintah dalam menangani kekerasan seksual diperguruan tinggi.

²⁵Franciscus Xaverius Wartoyo, Yuni Priskia Ginting, *Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila*, (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan 2018).

Tabel 2.1
Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Barayen Sinyo Mangindaan, Debby T. Anto, dan Max Sondakh	Pertanggungjawaban Tindakan Pidana Kekerasan Seksual Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Perguruan Tinggi	Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Barayen Sinyo Mangindaan, Debby T. Anto, dan Max Sondakh adalah sama-sama menganalisa kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi.	Perbedaannya adalah Barayen Sinyo Mangindaan, Debby T. Anto, dan Max Sondakh lebih menekankan analisisnya terhadap pertanggungjawaban Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual. Sedangkan penulis sendiri menekankan analisisnya terhadap tanggung jawab Pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual pada

				lingkungan perguruan tinggi di Indonesia.
2.	Annisa Mayangtyaningrum	Implementasi Permendikbudri stek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kasus Penanganan Pelecehan Seksual Di Universitas Sriwijaya)	Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan Annisa Mayangtyaningrum adalah sama-sama menganalisa kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan tinggi.	Perbedaannya adalah Annisa Mayangtyaningrum lebih menekankan analisisnya terhadap implementasi atau penerapan dari pada Permendikbudri stek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi, dalam hal ini adalah Universitas Sriwijaya yang menjadi objek penelitiannya. Sedangkan penulis sendiri

				menekankan analisisnya terhadap bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi di Indonesia.
3.	Fahimmatunni'mah	Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Dalam Permendikbudri stek Nomor 30 Tahun 2021 Perspektif Hukum Islam	Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahimmatunni'mah adalah sama-sama menganalisa kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan tinggi	Perbedaannya adalah Fahimmatunni'mah lebih menekankan analisisnya terhadap pandangan atau perspektif Hukum Islam mengenai kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi yang diatur dalam Permendikbudri stek Nomor 30 Tahun

				<p>2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sedangkan penulis sendiri lebih menekankan analisisnya terhadap bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan perguruan tinggi di Indonesia</p>
4.	Nurul Izzati	Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Korban Perempuan di Perguruan Tinggi (Studi	Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Izzati adalah sama-	Perbedaannya adalah Nurul Izzati lebih menekankan analisisnya terhadap upaya Komnas Perempuan

		Kualitatif Pada Komnas Perempuan)	sama menganalisa mengenai Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.	dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual pada korban perempuan di Perguruan Tinggi. Sedangkan penulis sendiri lebih menekankan analisisnya terhadap bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan perguruan tinggi di Indonesia.
5.	Franciscus Xaverius Wartoyo, Yuni Priskia Ginting	Kekerasan Seksual Pada lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah pada	Perbedaannya adalah saudara Franciscus Xaverius Wartoyo dan saudari Yuni Priskia Ginting

			analisa kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi	menggunakan nilai Pancasila sebagai tinjauan dari penelitiannya, sedangkan penulis lebih kepada analisa tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual diperguruan tinggi
--	--	--	---	--

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pemerintah

a. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi sesuatu boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan).²⁶ S.J. Fochema Andrea menggunakan istilah *verantwoordelijk* yang berarti tanggung jawab dengan batasan sebagai berikut: *“aansprakelijk, verplicht tot het afleggen van verantwoording en tot het dragen van even, toerekenbare shade*

²⁶ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). (Jakarta: PT (Persero) Penerbitan dan Percetakan 2005), 1139.

(*desgevorderd*), *ini rechte of in bestuursverband*”²⁷ (tanggung jawab adalah kewajiban untuk memikul pertanggungjawaban dan hingga memikul kerugian (bila dituntut atau jika dituntut) baik dalam kaitan dengan hukum maupun dalam administrasi). Pandangan tersebut sesuai dengan ensiklopedia administrasi sebagaimana dikutip Nasution mendefinisikan *responsibility* sebagai keharusan untuk melaksanakan secara layak apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Nasution dalam “*Metode Research Penelitian Ilmiah* mengutip penjelasan Ismail Suny yang menyebutkan dalam teori hukum dikenal 2 (dua) macam pengertian tanggung jawab.²⁸ Pertama ialah tanggung jawab dalam arti sempit yaitu tanggung jawab tanpa sanksi dan yang kedua ialah tanggung jawab dalam arti luas yaitu tanggung jawab dengan sanksi. Tanggung jawab dalam istilah Bahasa Inggris dalam Kamus Bahasa Inggris dalam Kamus Inggris Indonesia dikenal dengan *responsibility* ditujukan pada adanya indikator tertentu yang telah ditentukan terlebih dahulu sebagai suatu kewajiban yang harus ditaati yang menyebabkan lahirnya suatu tanggung jawab.

Menurut Burhanudin tanggung jawab merupakan kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan atau tugas yang

²⁷ S.J. Fochema Andrae, *Rechtsgeleerd Handoordenboek* (J.B. Wolters' Uitgeversmaatschppij n.v., Groningen, 1951), 308.

²⁸ Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 50-51.

diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan yang dilakukan.²⁹

Aspek-aspek tanggung jawab menurut Burhanuddin diantaranya:

1) Kesadaran

Memiliki kesadaran akan etika dan hidup jujur, melakukan perencanaan dan melaksanakannya secara fleksibel, sikap produktif dalam mengembangkan diri. Agar bisa memahami sikap dalam belajar bagi dirinya sendiri.

2) Kesetiaan atau kesukaan

Memiliki sikap empati, bersahabat, dalam hubungan interpersonal. Hal ini dikarenakan individu melihat kebutuhan yang lain dan memberikan potensi bagi dirinya. Dan untuk menunjukkan ekspresi cintanya kepada individu lain.

3) Keberanian

Memiliki kemampuan bertindak independen, mampu melihat perilaku dari segi konsekuensi atas dasar sistem nilai.

Dari aspek-aspek yang telah dijelaskan diatas bahwa aspek tanggung jawab merupakan kesadaran akan etika, nilai, moral, kemampuan dalam perencanaan, memiliki sikap produktif untuk mengembangkan diri dalam kemampuan yang dimilikinya serta

²⁹ Burhanuddin, *Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan.*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 43.

memiliki hubungan interpersonal yang baik (empati, bersahabat) dan kemampuan bertindak independen.

Tanggung jawab sendiri memiliki beberapa jenis berdasarkan wujudnya, diantaranya:³⁰

1) Tanggung Jawab Kepada Diri Sendiri

Hakikat manusia sebagai makhluk individu yang mempunyai kepribadian yang utuh, dalam bertindak laku, dalam menentukan perasaan, dalam menentukan perasaan, dalam menentukan keinginannya, dan dalam menuntut hak-haknya. Namun, sebagai individu yang baik maka harus berani menanggung tuntutan kata hati, misalnya dalam bentuk penyesalan yang mendalam.

2) Tanggung Jawab Kepada Masyarakat

Selain hakikat manusia sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial yang berada ditengah-tengah masyarakat dan tidak mungkin untuk hidup sendiri. Oleh karena itu, manusia dalam berfikir, bertindak, berbicara dan segala aktifitasnya, manusia terikat oleh masyarakat, lingkungan dan negara. Maka dari itu segala tingkah laku ataupun perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Tanggung jawab kepada masyarakat juga menanggung tuntutan-tuntutan

³⁰ Dinia Ulfa, *Meningkatkan Tanggung Jawab Belajar Dengan Layanan Konseling Individual Berbasis Sele-Management pada Siswa Kelas XI Di SMK Negeri 1 Pemalang Tahun Pelajaran 2013/2014*. (Pemalang: FIP Universitas Negeri Pemalang 2014), 20.

berupa sanksi-sanksi dan norma-norma sosial, misalnya seperti cemoohan masyarakat, hukuman penjara, dan lain-lain.

3) Tanggung Jawab Kepada Tuhan

Manusia di alam semesta ini tidaklah muncul dengan sendirinya, namun ada yang menciptakan yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan manusia wajib mengabdikan kepadaNya dan juga menanggung tuntutan norma-norma Agama serta melakukan kewajibannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai bentuk perilaku bertanggung jawab kepada Tuhan misalnya mempunyai perasaan berdosa dan terkutuk.

Sedangkan ciri-ciri seorang yang bertanggung jawab menurut Astuti antara lain yaitu:³¹

- a. Melakukan tugas rutin tanpa harus diberi tahu (menyadari tanggung jawabnya untuk mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya). Narwanti menyatakan bahwa tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya) Negara dan Tuhan Yang Maha Esa.³²

³¹ Astuti, H., *Psikologi Perkembangan Masa Dewasa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2005), 27.

³² Narwanti, *Pendidikan Karakter: Pengintegrasian 18 Nilai Pembentukan Karakter dalam Mata Pelajaran*. (Yogyakarta: Familia, 2011), 30.

- b. Dapat menjelaskan apa yang dilakukannya, setiap hal yang dilakukan memiliki alasan yaitu maksud dan tujuan.
- c. Tidak suka menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dilakukan orang tersebut.
- d. Kemampuan dalam menentukan pilihannya menurut Person & Trout menyatakan bahwa satu-satunya alasan individu memiliki kesadaran adalah kesadaran memungkinkan individu melakukan pergerakan atas kemauan sendiri. Pergerakan atas kemauan sendiri adalah pergerakan yang dibuat berdasarkan keputusan, bukan berdasarkan insting atau reflek, dengan memiliki kesadaran maka individu mampu melakukan pergerakan atas kemauan sendiri.
- e. Bisa bermain atau bekerja sendiri dengan senang hati.
- f. Bisa membuat keputusan yang berbeda dari keputusan orang lain dalam kelompoknya.
- g. Punya beberapa saran atau minat yang ditekuni.
- h. Menghormati dan menghargai aturan.
- i. Dapat berkonsentrasi pada tugas-tugas yang rumit.
- j. Mengerjakan apa yang dikatakannya akan dilakukan.
- k. Mengakui kesalahan tanpa mengajukan alasan yang dibuat-buat.

Pendapat lain dari Zubaedi menyatakan bahwa tanggung jawab juga ditandai dengan adanya sikap yang rasa memiliki, disiplin, dan

empati.³³ Rasa memiliki maksudnya seseorang itu mempunyai kesadaran akan memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan; disiplin berarti seseorang itu bertindak yang menunjukkan perilaku yang tertib dan patuh pada berbagai peraturan; dan empati berarti seseorang itu mampu mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan dan pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain dan tidak merasa terbebani akan tanggung jawabnya itu.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tanggung jawab sendiri, diantaranya:

- 1) Kurangnya kesadaran akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban yang merupakan tanggung jawabnya.
- 2) Kurang memiliki rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki.

b. Pengertian Pemerintah

Pengertian Pemerintah dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia, sedangkan Pemerintah Daerah adalah

³³ Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakterkonsepsi dan Aplikasinya Dalam Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 76.

Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.³⁴

Menurut Tjandra istilah pemerintah dalam bahasa Inggris disebut dengan “*government*”.³⁵ Dalam bahasa Prancis dikenal istilah “*gouvernement*” yang kedua-duanya berasal dari perkataan latin “*gubernaculum*”, artinya “kemudi”, disalin dalam bahasa Indonesia kadang-kadang dengan “pemerintah”, atau “pemerintahan” dan kadang-kadang juga “penguasa”. Menurut Tjandra istilah Pemerintah dalam negara hukum modern sering dipadankan dengan istilah dalam bahasa Belanda “*bestuur*” yang oleh Hadjon dinyatakan bahwa “*bestuur*” dapat pula diartikan sebagai fungsi pemerintahan, yaitu fungsi penguasa yang tidak termasuk pembentukan undang-undang dan peradilan.

Pemerintah dapat diartikan dalam arti luas dan sempit:

Pemerintah dalam arti sempit dikhususkan pada kekuasaan dari eksekutif, contoh:

- 1) Menurut Undang-Undang 1945, pemerintah yaitu, Presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-Menteri;
- 2) Menurut Undang-Undang 1950, pemerintah yaitu Presiden, Wakil Presiden bersama-sama dengan Menteri-Menteri;

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

³⁵ W. Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Mendorong Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih dan Berwibawa*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), 197.

- 3) Menurut konstitusi RIS 1949, pemerintah yaitu Presiden bersama Menteri-Menteri.³⁶

Pemerintah dalam arti luas, yaitu semua organ negara termasuk dengan perwakilan rakyat. Bentuk pemerintah yang terkenal yaitu Kerajaan (Monarki) dan Republik.

- 1) Kerajaan atau Monarki, yaitu negara yang memiliki kepala seorang raja yang bersifat turun temurun dan raja tersebut menjabat seumur hidup. Selain raja kepala negara monarki juga dapat berupa kaisar atau syah seperti kaisar Kerajaan Jepang, Syah Iran, dan sebagainya.

Contoh: Inggris, Belanda, Noregia, Swedia, dan Muang Thai.

- 2) Republik yang berasal dari bahasa latin yaitu *res publica* atau dapat diartikan kepentingan umum. Republik ialah negara dengan pemerintahan rakyat yang mempunyai kepala negara seorang Presiden yang dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu.

Contoh: Amerika Serikat 4 tahun, Indonesia 5 tahun. Dan biasanya Presiden yang sebelumnya bisa dipilih kembali setelah habis masa jabatannya tetapi ada batasnya.

Indonesia sendiri memiliki bentuk pemerintahan Republik Konstitusional yang menjadikan Presiden sebagai pemimpin

³⁶C.S.T. Kansil dan Chritine S.T. Kansil., “Sistem Pemerintahan Indonesia”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 17.

negaranya. Yang pemilihan atau mandat kekuasaannya berasal dari rakyat melalui pemilihan umum.³⁷

Pemerintah Indonesia berawal dari pembentukan badan yang diberi nama *Dokuritsu Junbi Tyoosakai* atau Badan Penyelidikan Persiapan Kemerdekaan (BPPK) yang dibentuk tanggal 29 April 1945 dan dibentuk oleh pemerintah Jepang yang berada di Jakarta. Badan tersebut beranggotakan 62 orang dan diketuai oleh Dr. Radjiman Edyodiningrat, dalam badan ini banyak pimpinan Indonesia yang memiliki tujuan untuk membelokkan tujuan pemerintah Jepang.³⁸

Badan tersebut membuat persiapan mengenai kemerdekaan Indonesia dan merumuskan Undang-Undang 1945. Tetapi setelah membuat rancangan Undang-Undang BPPK dibubarkan dan pada tanggal 9 Agustus dibentuklah badan baru yang disebut *Dokuritsu Junbi inkai* atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Ir. Soekarno dengan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketuanya. PPKI memiliki 21 anggota dan setelah Jepang menyerah kepada sekutu ditambah anggota 6 menjadi 27 orang dan dijadikan sebagai panitia nasional.³⁹

³⁷ Nissa Aulia dkk, *Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki*, (Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, 2022), 16.

³⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, *Perubahan Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen dan implikasinya pada Konvensi Ketatanegaraan Tentang Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara*, (Jakarta: Gaung Persada, 2020), 65.

³⁹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Perubahan Sistem Ketatanegaraan*, 66.

Dari awal ditetapkannya Presiden dan Wakil Presiden yang dibentuk oleh PPKI Indonesia sudah memiliki pemerintah. Pemerintah itu yang kemudian dibagi ke beberapa sub bidang masing-masing. Indonesia memiliki dua pemerintah yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang saling berkaitan satu sama lain.

Kedudukan pemerintah yaitu sebagai hukum publik yang berarti melekat dengan hak dan wewenang untuk menggunakan dan menjalankan peraturan maupun keputusan maka fungsi pemerintah dapat dikelompokkan menjadi fungsi pembuatan peraturan perundang-undangan beserta penegakannya, membuat sebuah keputusan, membuat sebuah kebijakan, dan berkewajiban memberikan pelayanan publik atau dapat melaksanakan fungsi pelayanan terutama negara penganut *Welfare State*, H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt menyatakan bahwa:⁴⁰

“Negara kesejahteraan, negara pelayanan, negara hukum sosial merupakan suatu negara, suatu masyarakat dimana pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan dan kesehatan bagi warganya, setidaknya harus menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan dan kesehatan itu.” Pemikirannya tersebut sejalan dengan tuntutan hak-hak sosial dasar yaitu setiap orang berhak mendapatkan jaminan kepastian hidup, pendidikan,

⁴⁰ Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Press, 2014), 103.

perumahan, pendapatan pelayanan kesehatan: “Ia berhak terhadap persamaan dan pemerintah harus melayaninya sehingga hak-hak tersebut dapat dihormati.”

Sedangkan Tatiek Sri Djatmiati mengatakan bahwa pelayanan publik itu merupakan hak-hak sosial dasar dari masyarakat, hak-hak untuk menerima dari pemerintah seperti jaminan sosial, pendidikan, dan sebagainya maka dari itu pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.⁴¹ Dalam teori negara kesejahteraan fungsi dari pelayanan kepada masyarakat adalah fungsi utama negara atau pemerintah.

Amrah Muslina mengatakan bahwa tugas suatu negara menurut faham modern dalam negara kesejahteraan (social service state) adalah mengadakan kepentingan umum untuk mewujudkan kemakmuran dan perasaan sejahtera yang sebesar-besarnya berdasar pada keadilan dalam suatu negara hukum. Menurut B.L. Jones pemerintah dituntut untuk memperhatikan berbagai aspek kesejahteraan warga negara baik individu atau kolektif.

Pemerintah memiliki tanggung jawab yaitu melayani masyarakat, fungsi dari pelayanan terhadap masyarakat di Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, ialah amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disamping tuntutan hak-

⁴¹ Tatiek Sri Djatmiati, *Perizinan Sebagai Instrumen Yuridis Dalam Pelayanan Publik*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007), 7.

hak asasi manusia atau memenuhi *The rights to receive* warga negara. Kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan umum (*bestuurszorg*) berakibat pada pemerintah yang harus terlibat aktif dalam kehidupan warga negara. Pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah itu tidak mudah ditentukan tetapi pemerintah bisa saja mengabaikan persoalan masyarakat yang muncul. Kewenangan diskresi sangat melekat pada organ pemerintah dan keterlibatannya secara aktif dalam kehidupan warga negara menyebabkan terlaksananya fungsi pelayanan dengan cepat dan tepat. Pemberian diskresi tersebut sejalan dengan paham negara yang mewajibkan pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan bagi warga negara.⁴²

2. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

a. Pengertian Kekerasan Seksual

Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁴³

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “*vis*” yang berarti (daya kekuatan) dan “*latus*” berarti

⁴² Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab*, 104-105

⁴³ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Kekerasan.

(membawa) yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁴⁴

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pola awalnya harus bertentangan dengan Undang-Undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian seseorang.⁴⁵ Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.⁴⁶

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan

⁴⁴ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, (Malang: Intimedia, 2009), 17.

⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Teori & Kapita Selkta Kriminologi*, (Bandung: PT Eresco, 1992), 55.

⁴⁶ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, (Bandung: UNPAD Pres, 2004), 54.

paksaan kepada seseorang.⁴⁷

Berdasarkan Kamus Hukum, “sex” dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin, jenis kelamin disini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (Persetubuhan) antara laki-laki dan perempuan.⁴⁸

Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang dan perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan fungsi reproduksi secara paksa dan bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kekuasaan atau relasi gender yang berakibat pada penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Dalam hal ini pun juga tentang jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual menurut UU TPKS Pasal 4 ayat 1, antara lain: Pelecehan seksual non fisik, fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik.⁴⁹

⁴⁷ World Health Organization, 2017

⁴⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 31.

⁴⁹ Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

b. Jenis Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang termasuk dalam jenis kekerasan seksual diantaranya;⁵⁰

- 1) Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- 2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
 - b) Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
 - c) Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, atau siulan yang bernuansa seksual korban;
 - d) Menatap korban dengan nuansa seksual atau tidak nyaman.
 - e) Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual tanpa persetujuan korban meskipun sudah dilarang korban;
 - f) Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban

⁵⁰ Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.

- g) Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- h) Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- i) Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j) Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;
- k) Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l) Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
- m) Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
- n) Memaksa korban untuk melakukan kegiatan seksual;
- o) mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, pendidikan dan tenaga kependidikan yang bernuansa seksual;
- p) Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q) Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r) Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
- s) Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;

- t) Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya

Dalam Hal ini juga UU Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Pasal 4 ayat 1 menjelaskan mengenai jenis kekerasan seksual , antara lain: Pelecehan seksual non fisik, fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eskploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik.⁵¹

Menurut WHO (2017) kekerasan seksual dapat berupa tindakan :⁵²

- 1) Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata) sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa.
- 2) Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual.
- 3) Menyebarkan vidio atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin, memaksa seseorang terlibat dalam pornografi.
- 4) Tindakan penuntutan/pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan/persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual.

⁵¹ Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

⁵² World health organization (WHO), 2017.

- 5) Pernikahan secara paksa.
- 6) Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual.
- 7) Aborsi paksa
- 8) Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan.
- 9) Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual

c. Faktor Kerentanan Akan Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat dipicu dari beberapa faktor yang secara umum dibedakan menjadi tiga faktor yaitu, faktor yang berasal dari individu, faktor lingkungan, dan faktor hubungan.⁵³

- 1) Faktor individu : pendidikan rendah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan menghindar dari kekerasan seksual, kontrol perilaku buruk, pernah mengalami riwayat kekerasan, pernah menyaksikan kejadian kekerasan seksual, dan penggunaan obat - obatan.
- 2) Faktor lingkungan sosial komunitas: kebudayaan atau kebiasaan yang mendukung adanya tindakan kekerasan seksual, kekerasan yang dilihat melalui media, kelemahan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan hukum, aturan yang tidak sesuai atau berbahaya untuk sifat individu wanita atau laki - laki.

⁵³ World Health Organization (WHO), 2017.

- 3) Faktor hubungan: kelemahan hubungan antara anak dan orangtua, konflik dalam keluarga, berhubungan dengan seorang penjahat atau pelaku kekerasan, dan tergabung dalam geng atau komplotan.

d. Dampak Kekerasan Seksual

Dampak pelecehan seksual secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial. Dampak fisik akibat pelecehan seksual misalnya adanya memar, luka, bahkan robek pada organ seksual. Pada perempuan dampak yang paling berat yaitu kehamilan. Dampak tertular penyakit menular seksual juga dapat terjadi. Dampak psikologi antara lain berupa kecurigaan dan ketakutan terhadap orang lain, serta ketakutan pada tempat atau suasana tertentu. Dampak sosial yang dialami korban, terutama akibat stigma atau diskriminasi dari orang lain mengakibatkan korban ingin mengasingkan diri dari pergaulan. Perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang rendah karena ia menjadi korban pelecehan seksual, sehingga merasa tidak berharga, tidak pantas dan juga merasa tidak layak untuk bergaul bersama teman - temannya.⁵⁴

Dampak kekerasan seksual yaitu:⁵⁵

1) Dampak Fisik

- a) Masalah kehamilan dan reproduksi : kekerasan seksual dapat berdampak pada kehamilan korban yang tidak diinginkan, ini akan membuat korban terpaksa menerima kehamilannya

⁵⁴ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 2012

⁵⁵ World Health Organization (WHO), 2017.

sehingga dapat menyebabkan tekanan selama masa kehamilan. Kehamilan yang terjadi pada usia muda dapat menimbulkan beberapa masalah kehamilan pada korban akibat ketidaksiapan organ reproduksi untuk menerima kehamilan. Dampak lainnya yaitu gangguan pada organ reproduksi yang biasanya terjadi pada korban perkosaan seperti perdarahan, infeksi saluran reproduksi, iritasi pada alat kelamin, nyeri pada saat senggama, dan masalah reproduksi lainnya.

- b) Meningkatnya penularan penyakit menular seksual
- 4) Dampak Psikologis
- a) Depresi/stres tekanan pasca trauma
 - b) Kesulitan tidur
 - c) Penurunan harga diri
 - d) Munculnya keluhan somatik
 - e) Penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol akibat depresi.
- 5) Dampak Sosial
- a) Hambatan interaksi sosial: pengucilan, merasa tidak pantas.
 - b) Masalah rumah tangga: pernikahan paksa, perceraian.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin yang dianggap pantas.⁵⁶Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif atau penelitian kepustakaan hukum pendekatan dalam suatu penelitian dengan menggunakan undang-undang.

Sehubungan dengan pengertian diatas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dalam mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan “Tanggung Jawab pemerintah Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Di Indonesia”.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian normatif pada hakikatnya menunjukkan pada suatu ketentuan, pendekatan penelitian dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan dicari jawabannya. Dalam penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan adalah

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenanda Group, 2007), 35.

pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan Perundang-undangan yaitu dilakukan untuk menelaah semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵⁷

C. Jenis Bahan Hukum

Sebagaimana dikemukakan bahwa penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogianya maka diperlukan bahan-bahan penelitian. Bahan-bahan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi beberapa bahan hukum diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵⁸

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang.⁵⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- a) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi.

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2016), 133-135.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, 181.

⁵⁹ Jhonny Ibrahim, *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*, (Malang: Banyu Media, 2013), 53.

- b) Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan.
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan pihak lain. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa:

- a) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Jurnal-jurnal Hukum dan Sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c) Hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- d) Artikel-artikel dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- e) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, menggunakan web internet yang memang terpercaya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- a) Kamus Hukum.
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Tehnik pengumpulan bahan hukum dalam suatu penelitian yang bersifat prespektif adalah suatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh bahan hukum secara lengkap dan relevan.

Sehubungan dengan bahan hukum yang digunakan oleh penulis baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier, maka tehnik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat bahan hukum yang sesuai dengan isu penelitian yang dilakukan, guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembahasan. Dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang didalam penelitian ini.⁶⁰

E. Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang telah diperoleh dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat bahan hukum yang sesuai dengan isu penelitian yang dilakukan, kemudian penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik

⁶⁰ Jhonny Ibrahim, "Teori dan Metodologi", 393.

kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.⁶¹

F. Tahap-Tahap Penelitian

Layaknya suatu kegiatan ilmiah, sebuah penelitian dilaksanakan melalui prosedur kerja yang berurutan. Keberurutannya diperlihatkan melalui cara-cara penemuan masalah. Secara garis besar prosedur kerja penelitian dilalui dengan tahapan-tahapan sebagaimana berikut:

1. Tahapan Perencanaan
 - a. Mencari masalah
 - b. Merumuskan masalah
 - c. Mengadakan studi pendahuluan
 - d. Menyusun rencana penelitian
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian
 - a. Pengumpulan bahan hukum
 - b. Analisis bahan hukum
3. Laporan Penelitian

⁶¹ Jhonny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi*”, 393.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.

Kekerasan seksual berpotensi terjadi sangat besar pada saat ini, dapat terjadi dimana-mana dan kapan saja, baik diruang privat atau publik termasuk di perguruan tinggi, yang membuat mahasiswa tidak nyaman berada dikampus. Menurut penelusuran data melalui media online, kekerasan seksual terjadi di berbagai kampus di Indonesia, baik perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi agama.

Civitas akademik, termasuk Dosen, Pendidik, Tenaga kependidikan, dan Mahasiswa, bisa saja melakukan kekerasan seksual di tingkat perguruan tinggi.⁶² Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja jika dilihat dari sudut pandang pelakunya, termasuk mereka yang berpenampilan agamis, santun, dan cerdas, dosen senior, pengurus kampus, dan dosen tokoh masyarakat yang aktif di berbagai organisasi keagamaan. Senior dan bahkan teman sekelas telah diketahui terlibat dalam kekerasan seksual. Contohnya seperti kasus pelecehan seksual yang terjadi pada beberapa bulan yang lalu dilakukan oleh mahasiswa keperawatan angkatan 2018 Universitas Andalas yang berinisial JR. Mahasiswa JR merupakan calon aktivis kampus, mahasiswa berprestasi dan calon presiden di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM KM

⁶² Nikmatullah, *Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus*, *Qawwam* Vol. 14 (2020). 39.

UNAND), dimana JR melakukan pelecehan seksual sesama jenis terhadap mahasiswa baru Universitas Andalas.

Kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi merupakan sebuah peristiwa yang sangat memprihatinkan.⁶³ Perguruan tinggi sejatinya menjadi lembaga pendidikan yang menanggung mandat untuk tidak hanya menjalankan transformasi pengetahuan tapi juga menjunjung tinggi etika dan moral, serta aman dan bebas dari yang namanya kekerasan seksual. Terlebih lagi, jika perguruan tinggi tersebut adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai sumber tatanan yang mengilhami pelaksanaan Tri Dharma perguruan tingginya.⁶⁴

Kekerasan seksual hingga saat ini masih menjadi permasalahan di Indonesia, menurut siaran pers Komnas Perempuan tentang Catatan Tahunan (CATAHU) 2022, tercatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan seksual yang telah diadakan pada tahun 2021. Menurut data CATAHU 2021 komnas perempuan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2010-2020), angka kekerasan seksual terhadap perempuan banyak mengalami peningkatan, mulai dari 105.103 kasus pada tahun 2020 atau rata-rata kenaikan 19,6% pertahun.⁶⁵

Sementara itu, dari data yang telah ada angka kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Jawa Timur masih tinggi. Karenanya, Pemprov

⁶³ Binahayati Rusyidi, *Pengalaman Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Dikalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi* (Bandung; Universitas Padjadjaran, 2021). 12.

⁶⁴ Muhammad Farid Ma'ruf, *Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Ne Public Service* (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2022). 7.

⁶⁵ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) 2022*.

Jatim kini menyediakan layanan pengaduan khusus kekerasan seksual. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) mencatat, ada 164 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan di Jatim pada tahun 2022. Jumlah itu setara dengan 20,2 persen dari 811 kasus kekerasan pada perempuan di Jatim. Sementara itu, angka kekerasan seksual pada anak di tahun 2022 mencapai 602 kasus. Jumlah itu setara dengan 51,85 persen dari total 1.161 kasus kekerasan yang terjadi pada anak.⁶⁶

Namun, dari semua tingkat pendidikan, perguruan tinggi menempati urutan pertama dalam hal terjadinya kasus kekerasan seksual terbanyak antara tahun 2015-2021. Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan telah menjadi persoalan serius dan mulai muncul ke permukaan dan mulai menjadi sorotan. Permasalahan pelecehan seksual merupakan hal yang tidak mudah diungkap namun banyak yang mengalami, tidak terkecuali dalam lingkungan kampus. Beberapa tahun terakhir ini juga kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi semakin mencuat. Misalnya, pada tahun 2020 mahasiswi di kota Padang melaporkan dosennya karena telah melakukan kekerasan seksual. Pada tahun 2021 seorang dosen di Jember tersangka kasus pencabulan terhadap mahasiswa.⁶⁷

⁶⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan, *Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) 2022*.

⁶⁷ Muhammad Taufiq, *Dosen Cabul Jember Divonis 6 Tahun Penjara, Begini Respons Rektor UNEJ*. Sumaralang.Id.

Dalam sebuah survei tentang kekerasan seksual yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 77% pengajar melaporkan bahwa hal itu terjadi di kampus. Menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2020 di 79 kampus di 29 kota, 63% kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan hanya untuk menjaga reputasi universitas (VOA Indonesia, 2022). Untuk menjaga nama baik kampus, atau dengan kata lain, 63% tidak berani melapor ke pihak berwajib karena takut mendapat stigma negatif.

Perbuatan kekerasan seksual dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap seseorang, seperti depresi, gejala PTSD, penurunan kesehatan mental, perasaan isolasi dan ketidakberdayaan, rasa bersalah dan malu atas diri sendiri, sehingga insomnia. Dalam sisi pendidikan, banyak para pelajar yang mengalami efek buruk dari sisi akademik sebagai akibat dari pelecehan seksual seperti berkurangnya kepuasan akademik, persepsi fakultas sehingga berkurangnya performa dalam belajar.⁶⁸

Berikut adalah beberapa kasus pelecehan yang pernah terjadi di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia:⁶⁹

1. Pelecehan Seksual Mahasiswa HI Oleh Dekan Fisip Unri (Universitas Riau)

⁶⁸ Ishaq, *Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan. Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, Vol. 2 (2), 136-144.

⁶⁹ Daftar rangkuman kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi (Tim Litbang MPI, 2021).

Mahasiswi Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Riau (Unri) angkatan 2018 mengaku mendapat perlakuan tindak pelecehan seksual oleh dosen pembimbingnya. Kasus tersebut terungkap setelah beredarnya pengakuan korban lewat video yang diunggah akun Instagram Korps Mahasiswa Hubungan Internasional (Komahi) Fisip Unri pada Kamis, 4 November 2021. Pengakuan tersebut menambah daftar kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus yang terungkap.

Dalam video berdurasi 13 menit 26 detik, korban pelecehan seksual yang tidak ingin identitasnya terungkap menceritakan kronologi dirinya mendapat perlakuan pelecehan seksual oleh pelaku, yang merupakan dosen pembimbing proposal skripsinya. Belakangan diduga bahwa pelaku merupakan dekan Fisip, Syafri Harto. Kejadian tersebut bermula saat korban menemui pelaku pada Rabu 27 Oktober 2021 di ruangan dekan pukul 12.30 untuk melakukan bimbingan proposal skripsi.

Korban menyebutkan, pelaku awalnya melakukan bimbingan proposal skripsi dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang menuju pada personalitas korban. Pelaku menanyakan tentang pekerjaan dan kehidupan korban.

Seusai bimbingan, dirinya hendak berpamitan dan menyalami pelaku, tiba-tiba pelaku tersebut langsung menggenggam kedua bahu korban dan mendekatkan badannya kepada korban, lalu

menggenggam kepala korban dengan kedua tangannya. Korban mengaku dicitum di bagian pipi sebelah kiri oleh pelaku. Karena ketakutan, korban langsung menundukkan kepala.

Kendati takut, korban berusaha melawan dengan mendorong tubuh pelaku. Namun setelah korban melakukan perlawanan tersebut, pelaku tanpa bersalah mengatakan, “Yaudah kalau enggak mau,” kata korban, menirukan ucapan pelaku. Korban kemudian langsung meninggalkan ruangan dekan dengan terburu-buru. Ia meninggalkan kampus dalam keadaan gemetar karena ketakutan.

Korban tak mau berdiam diri, setelah mendapat perlakuan pelecehan seksual tersebut, ia kemudian mencoba untuk menghubungi salah satu dosen HI untuk mengadukan kasus ini, pada Jumat 29 Oktober 2021. Korban meminta dosen tersebut menemaninya menemui Ketua Jurusan (Kajur) HI untuk melaporkan kasus pelecehan seksual tersebut, sekaligus mengganti pembimbing proposal skripsi. Namun saat hendak bertemu dengan Kajur HI, dosen tersebut menyuruh korban untuk bertemu terlebih dulu dengannya sebelum menjumpai Kajur HI.

Bukannya perlindungan dan pembelaan yang korban dapatkan, sebaliknya ia malah mendapatkan tekanan dari dosen HI tersebut untuk tidak memberi tahu Kajur HI mengenai kasus ini. Bahkan dosen tersebut sempat mengancam korban.

Lebih dari itu, korban bahkan disuruh untuk bersabar tanpa perlu mempermasalahkan kasus pelecehan seksual tersebut. Menurut penuturan korban, dosen tersebut juga berusaha menghalanginya untuk mendapatkan keadilan atas perlakuan yang tidak pantas yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.

Setelah menemui Dosen HI tersebut, se usai salat Jumat, korban akhirnya dipertemukan dengan Kajur HI. Korban masih mengira bahwa dosen HI akan berpihak kepadanya dan mendukung serta melindungi korban. Di depan Kajur HI, dosen tersebut malah menyalah-nyalahkan korban atas kecerobohnya yang tidak menggunakan SK pembimbing dalam melakukan bimbingan proposal..

Korban merasa tertekan dan diintimidasi oleh dosen tersebut. Ketika Kajur HI menanyakan tentang kasus pelecehan seksual yang diterimanya, korban terpaksa menyatakan hal-hal yang seharusnya tidak disebut karena merasa diintimidasi dan ditekan oleh Kajur HI tersebut untuk tidak speak up tentang ini. Tak hanya itu, bahkan tanpa merasa bersalah, dosen dan Kajur HI tersebut dengan gampangny membuat statement bahwa korban tidak hanya dicium. Dosen dan Kajur HI tersebut, kata Korban, tertawa akan hal itu di depan korban yang telah mengalami pelecehan seksual.

Tak hanya ditertawakan, bahkan, kata korban, ada beberapa pihak yang mencoba melindungi pelaku tanpa memedulikan tentang kasus

pelecehan seksual yang dialami korban. Sejumlah pihak tersebut mengatakan kepada korban agar tidak speak up, korban dilarang menceritakan kasus tersebut kepada orang lain. Cukup korban saja yang mengetahui hal ini.

Setelah korban mencoba melaporkan kasus pelecehan seksual yang dilakukan dekan Fisip tersebut kepada Kajur HI, dosen yang mencoba mengintimidasi korban mengatakan bahwa korban harus bertemu atau menghubungi langsung pelaku. Dosen tersebut juga mencoba untuk mempertemukan korban dan pelaku secara langsung. Korban mengaku tak habis pikir, dosen tersebut tidak mengerti bagaimana perasaannya sebagai korban dipaksa untuk menemui pelaku.

Setelah upaya mediasi yang dilakukan oleh dosen HI tersebut tidak berhasil, pelaku akhirnya berkali-kali mencoba menghubungi korban menggunakan nomor baru yang tidak diketahui oleh korban. Tetapi karena korban curiga dan tidak merespons telepon dari pelaku, pelaku kemudian sempat mengirim pesan kepada korban.

Tidak berhasil menghubungi korban, pelaku kemudian menghubungi keluarga korban melalui perantara. Namun bukannya mengakui kesalahannya, lewat perantara tersebut pelaku berdalih bahwa ia mencium mahasiswa bimbingannya tersebut hanya sebagai anak. Namun keluarga korban membantah dan memarahi perantara tersebut. Kebohongan yang dibuat oleh pelaku untuk membuat

pembelaan atas perlakuan keji tersebut, membuat korban merasa terhina.

Setelah seminggu sejak kejadian, barulah korban berani untuk berbicara, melakukan perekaman untuk memberitahu kepada khalayak atas apa yang dialaminya. Dalam video tersebut, korban berharap agar seluruh wanita di luar sana, yang mengalami pelecehan seksual, terlebih di lingkungan kampus, untuk speak up memberitahukan apa perlakuan keji yang mereka lakukan kepada terhadap korban-korban pelecehan seksual. Korban mengatakan, jangan biarkan pelaku tertawa atas perlakuan keji yang telah mereka lakukan terhadap korban pelecehan seksual.

Di akhir video, korban mengungkapkan ia tidak ingin para pelaku pelecehan seksual dengan santainya melakukan pelecehan seksual terhadap wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk membalas.

2. Dosen IAIN Kediri Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Ke Mahasiswi

Seorang dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri diduga melakukan pelecehan seksual dengan modus bimbingan skripsi kepada mahasiswinya. Akun twitter @KBPenyintas membongkar kronologi pelecehan pada korban. Menurut kronologi yang ditulis, terduga pelaku pernah melakukan tindakan pelecehan pada mahasiswi tersebut dua tahun silam. Terduga pelaku juga pernah

mendapat teguran, namun saat itu tidak terkumpul bukti yang dianggap kuat untuk menghukum terduga pelaku.

Waktu berjalan, hingga kemudian korban pada tahap mengerjakan skripsi. Namun nahas, takdir nampaknya tidak berpihak kepada mahasiswa ini. Dosen predator menjadi salah satu dari dua dosen pembimbingnya. Ia berusaha berprasangka baik bahwa dosen tersebut sudah insaf...walau di hati kecilnya masih ada rasa trauma.

Dengan modus bimbingan skripsi, terduga pelaku meminta mahasiswi datang ke rumah untuk melakukan bimbingan. Mahasiswi diminta tak membawa teman. Di rumah, dosen itu justru memegang pipi dan berusaha mencium mahasiswi. Mahasiswi tersebut panik dan memberontak untuk melarikan diri. Terduga pelaku justru menarik rok dan membuat tubuh dan laptop milik mahasiswi terjatuh. Hard-disk laptop mahasiswi pun rusak dan data skripsi juga hilang tak tertolong.

Ketua Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), Sardjuningsih, yang mendampingi korban menyebut dugaan pelecehan yang dilakukan dosen IAIN benar terjadi. Dosen itu berinisial MA. Selain MA, menurut Sardjuningsih, ada dosen lain yang melakukan tindakan pelecehan juga kepada mahasiswinya.

Saat ini ini pihaknya masih mengumpulkan barang bukti untuk melengkapi dugaan itu. Menurut Sardjuningsih, pihak rektorat IAIN juga dilaporkan telah memberi sanksi kepada dosen MA tersebut.

Belum diketahui sanksi apa yang dimaksud, tapi kabar yang beredar menyebutkan bahwa dosen itu dicopot dari jabatan struktural.

3. Pelecehan seksual oleh Dosen Universitas Negeri Padang kepada mahasiswa di toilet salah satu gedung fakultas

Kepolisian Daerah Sumatra Barat menetapkan seorang dosen di Universitas Negeri Padang (UNP) berinisial FY (29), sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswinya sendiri. Tersangka juga telah resmi ditahan sejak Sabtu 29 Februari 2020 dini hari.

Sebelumnya, tersangka sempat menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 15 jam pada Jumat 29 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WIB. Pemeriksaan tersangka berlangsung di ruangan pelayanan perempuan dan anak Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumbar. Tersangka sempat didampingi kuasa hukumnya saat menjalani pemeriksaan.

Kasus pelecehan seksual yang dilakukan tersangka ini tentu mencoreng dunia pendidikan di Sumbar. Apalagi, korban tak lain merupakan mahasiswinya sendiri. Berikut fakta-fakta yang dihimpun dalam kasus ini.

a. Pelecehan Terjadi di Toilet dan Parkiran Kampus

Tindakan pelecehan seksual ini diketahui terjadi di toilet salah satu gedung fakultas UNP pada 10 Desember 2019. Sebelumnya, tersangka sempat meminta untuk dibuatkan sesuatu yang panas-

panas.

Tersangka kemudian mengajak korban ke lantai dua salah satu gedung fakultas di mana posisi dapur dengan toilet berdekatan. Sesampai di sana, tersangka menarik korban ke dalam toilet dan terjadilah tindakan pelecehan seksual tersebut.

Tak hanya itu, aksi pelecehan seksual juga berlanjut di pelataran parkir. Atas kasus ini, korban mengaku sangat shock dan depresi hingga menceritakan kepada rekannya.

b. Diminta Cabut Laporan

Tak terima atas tindakan tersangka, korban kemudian memberanikan diri untuk melaporkan kejadian pelecehan seksual itu ke pihak kepolisian. Laporan dilakukan tanggal 15 Januari 2020 dengan nomor: LP/17/I/2020/SPKT-BR.

Alasan korban membuat laporan setelah kejadian cukup lama, karena dirinya mengaku sempar shock atas kejadian tersebut. Atas dukungan beberapa rekannya, akhirnya korban memberanikan diri untuk melaporkan tersangka.

Korban mengungkapkan dirinya sempat bertemu dengan istri tersangka. Bahkan, istri tersangka meminta untuk laporan polisi dapat dicabut. Namun tindakan itu tidak diindahkan korban, karena menurutnya perbuatan tersangka sudah sangat kelewatan.

c. Tersangka Menolak Memberikan Keterangan

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, FY sempat dipanggil pihak kepolisian dengan status sebagai saksi atas kasus ini. Meskipun pemanggilan dipenuhi, tapi yang bersangkutan menolak untuk memberikan keterangan.

Meskipun demikian, pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Hingga akhirnya, dalam gelar perkara yang dilakukan internal penyidik Ditreskrim Polda Sumbar menetapkan FY sebagai tersangka.

d. Terancam Lima Tahun Penjara

Satake Bayu mengatakan atas perbuatannya tersangka terancam lima tahu penjara. Tersangka dijerat pasal tindak pidana pencabulan..

Adapun pasal 289 KUHP berbunyi, "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun."

Sementara itu, Pasal 294 KUHP terdiri atas 2 ayat. Ayat 1 Pasal 294 KUHP berbunyi, "Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan orang yang belum

dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk ditanggung, dididik untuk dijaga, atau dengan bujang atau orang sebahawnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun."

Dengan hukuman yang serupa, pada Ayat 2 Pasal 294 KUHP dijelaskan bahwa pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang di bawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan kepadanya untuk dijaga. Atau, pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor atau bujang dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negeri, rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau balai derma, yang melakukan pencabulan dengan orang yang ditempatkan di situ.

e. Titik Terang Keadilan

Penetapan tersangka dan penahanan oknum dosen UNP ini disambut baik Nurani Perempuan Women's Crisis Center selaku yang telah mendampingi korban sejak awal kasus ini mencuat.

Hal ini menjadi titik terang keadilan bagi mahasiswa korban pelecehan seksual.

Merry mengungkapkan dalam kasus seperti ini keadilan bagi korban sangat penting demi memulihkan kondisi trauma. Langkah yang diputuskan Polda Sumbar menjadikan perkembangan baik dalam kasus pelecehan seksual ini.

4. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Sriwijaya Palembang Membujuk Rayu mahasiswa untuk melakukan kegiatan seksual.

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatra Selatan (Sumsel) membeberkan kronologi tiga mahasiswi Universitas Sriwijaya (Unsri) yang mengalami pelecehan seksual oleh oknum dosen dan staf kampus.

Kejadian bermula saat salah satu mahasiswi berinisial D menggunakan akun anonim curhat di media sosial pada 27 September yang mengaku mendapatkan pelecehan seksual oleh oknum dosen pada 28 Agustus 2021 saat hendak mengurus skripsi di kampus.


Dua bulan berlalu, D memutuskan melaporkan dosennya yang belakangan diketahui berinisial A ke Polda Sumsel karena tidak menemukan titik terang dalam mediasi yang dilakukan oleh pihak kampus.

Masnoni mengatakan pihaknya telah menerima dua laporan polisi yang masuk dari tiga mahasiswi yang menjadi korban oleh pelaku yang berbeda. Sedangkan untuk laporan D yang dilakukan oleh A diduga melakukan pelecehan seksual secara fisik. Korban digerayangi oleh pelaku dan dipaksa melakukan oral seks di dalam ruang laboratorium kampus. Sementara, dua korban lainnya juga mengalami pelecehan seksual secara verbal oleh terduga pelaku yang

disebut oleh pihak kampus Unsri sebagai staf kampus. Masnoni memastikan pihaknya akan mengusut tuntas kasus tersebut

Tabel 4.1
kasus kekerasan seksual di berbagai perguruan tinggi di Indonesia

No.	Nama Perguruan Tinggi	Pelaku Pelecehan Seksual	Bentuk Pelecehan Seksual	Waktu Kejadian
1.	Universitas Riau (UNRI)	Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unri	Mencium mahasiswi ketika bimbingan Skripsi	November 2021
2.	Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri	Dosen Di IAIN Kediri	Melakukan pelecehan seksual dirumahdosen	Agustus 2021
3.	Universitas Negeri Padang (UNP)	Dosen Universitas Padang	Pelecehan seksual oleh Dosen kepada mahasiswa di toilet salah satu gedung fakultas UNP .	Desember 2019
4.	Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang	Dosen Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pengetahuan	Membujuk rayu mahasiswi untuk melakukan Seksual	September 2021



Seluruh kasus pelecehan yang pernah terjadi di lingkungan perguruan tinggi di atas sangat bertentangan dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, karena keseluruhannya telah memenuhi jenis-jenis dari pada bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, yang diantaranya;⁷⁰

- 2) Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- 3) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
 - b) Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
 - c) Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, atau siulan yang bernuansa seksual korban;

⁷⁰ Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

- d) Menatap korban dengan nuansa seksual atau tidak nyaman.
- e) Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual tanpa persetujuan korban meskipun sudah dilarang korban;
- f) Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban
- g) Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- h) Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- i) Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j) Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;
- k) Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l) Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
- m) Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
- n) Memaksa korban untuk melakukan kegiatan seksual;

- o) Mempraktikan budaya komunitas Mahasiswa, pendidikan dan tenaga kependidikan yang bernuansa seksual;
- p) Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q) Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r) Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
- s) Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
- t) Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
- u) Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya

Tidak hanya Permendikbudristek saja, dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agama (PMA) No 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual di Satuan Pendidikan mengatur juga mengenai bentuk kekerasan seksual yang mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik atau melalui teknologi dan komunikasi.⁷¹ Dalam hal ini pun juga tentang jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual menurut UU TPKS Pasal 4 ayat 1, antara lain: Pelecehan seksual non fisik, fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik.⁷²

Kekerasan seksual di kampus telah meningkat dan menjadi masalah besar. Banyak orang saat ini menyalahgunakan dan memanfaatkan kekuasaan, yang terjadi ketika seseorang dalam posisi

⁷¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

⁷² Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

otoritas lebih memaksakan kehendaknya pada seseorang dalam posisi otoritas lebih rendah, sehingga hal ini menyebabkan meningkatnya insiden kekerasan seksual yang terjadi di kampus atau terlibat dalam mode bimbingan tesis, yang dapat mengakibatkan kekerasan seksual fisik atau non fisik di tengah bimbingan penelitian atau bimbingan tesis, kasus- kasus tersebut Pelecehan seksual di perguruan tinggi biasanya terjadi karena dinamika kekuasaan.⁷³

Sebut saja beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu kampus negeri yang ada di Riau dan Palembang. Dalam dua kasus tersebut dilakukan oleh seorang oknum dosen yang diberikan tugas tambahan sebagai pejabat kampus terhadap mahasiswi yang berkepentingan untuk melakukan bimbingan dan atau untuk meminta tanda tangan sebagai syarat administrasi mengikuti yudisium dan wisuda. Adanya relasi kuasa inilah yang membuka celah untuk seorang oknum melakukan tindakan yang amoral atas dasar memperturuti hasrat seksualitasnya.⁷⁴

Kekerasan seksual merupakan suatu perilaku menyimpang. Istilah penyimpangan seksual (sexual deviation) sering disebut juga dengan abnormalitas seksual (sexual abnormality). Menurut Suyatno penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang

⁷³Faturani, *Perspektif Relasi Kuasa Tentang Kekerasan Seksual Di Kampus* (Bandung: Mandar Maju, 2020), 5.

⁷⁴ Faturani, *Perspektif Relasi Kuasa..11*

untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya.⁷⁵ Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan objek seks yang tidak wajar, bisa juga dengan memanfaatkan dan menggunakan relasi kuasa dalam melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain.

Adapun perbedaan kekerasan seksual dengan pelecehan seksual adalah dimana kekerasan seksual itu segala tindakan yang memaksa dan mengancam seseorang untuk melakukan hubungan seksual, kekerasan seksual bisa dalam bentuk kata-kata atau ucapan, sentuhan dan gambar visual. Sedangkan pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang berkonotasi seksual yang bersifat mengganggu, menjengkelkan dan tindakannya tidak disetujui dan dikehendaki oleh korban.⁷⁶

B. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi

Tanggung Jawab merupakan bentuk dari suatu perilaku yang diharapkan dari situasi tertentu, lebih lanjut tanggung jawab merupakan suatu aspek yang dinamis yang apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya maka dapat dikatakan seseorang tersebut telah menjalankan tanggung jawabnya. Dalam konteks penelitian yang tengah dilakukan ini, tanggung jawab merupakan bentuk dari penyelenggaraan suatu lembaga yang didalamnya menyangkut hak dan kewajiban atau

⁷⁵ Suyatno, *Penyimpangan Seksual* (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Diponegoro, 2009).34.

⁷⁶ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Rafika Aditama, 2001), 4.

tugas dan fungsi kelembagaan yang dalam hal ini yaitu bagaimana pemerintah sebagai otoritas resmi yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pendidikan menjalankan fungsinya.⁷⁷

Tanggung jawab dalam konteks penyelenggaraan lembaga pemerintahan bidang pendidikan berawal dari proses perencanaan, proses pelaksanaan sampai dengan proses penilaian penyelenggaraan pendidikan, dikaitkan dengan konteks kebijakan publik maka tanggung jawab pemerintah berawal dari proses formulasi kebijakan pendidikan, implementasi penyelenggaraan pendidikan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan yang ketiga proses tersebut merupakan bagian dari siklus proses kebijakan publik.⁷⁸ Didasarkan dari ketiga pemahaman tersebut dalam kaitannya dengan kekerasan seksual yang saat ini marak terjadi di lingkungan perguruan tinggi maka bentuk tanggung jawab pemerintah terdiri dari membuat atau membentuk sebuah regulasi atau peraturan tentang kekerasan seksual diperguruan tinggi, mengawasi terkait kebijakan yang sudah dibuat dan mengevaluasi terkait sejauhmana kebijakan telah dijalankan. Ketiga bentuk tanggung jawab yang dijalankan oleh pemerintah tersebut dalam kaitannya dengan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

⁷⁷ Franciscus X.W, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional*, Yustisia, Vol. 5 (1) 2016. 216-230.

⁷⁸ Franciscus X.W, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah*. 233.

1. Membentuk Regulasi

Penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi harus didasarkan kepada kebijakan yang diberlakukan secara adil dan merata yang dalam hal ini setiap lembaga pendidikan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta harus memiliki kedudukan yang sama serta hak yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan. Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu memastikan berbagai instrument kebijakan yang dijadikan dasar bagi setiap lembaga pendidikan untuk dapat menyelenggarakan di berbagai tingkat yang adil dan tidak memihak.⁷⁹

Tanggung jawab pemerintah dalam membuat regulasi diposisikan kedalam dua hal utama yaitu menetapkan syarat bagi lembaga pendidikan untuk mendapat izin operasioanal penyelenggaraan pendidikan , kedua pemerintah menyusun instrumen kebijakan berupa aturan penyelenggaraan pendidikan yang harus ditaati oleh lembaga pendidikan diberbagai tingkatan khususnya di perguruan tinggi.⁸⁰ Kedua hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah dalam membuat regulasi yang tujuannya memastikan bahwa lembaga pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi yang diberikan izin merupakan lembaga yang kredibel, serta memastikan pula lembaga tersebut

⁷⁹ Muhammad Ghazali, *Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Untuk Mencerdaskan Bangsa*, Jurnal Al-Ta'dib, Vol. 6 (1) 2013, 126.

⁸⁰ Muhammad Ghazali, *Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan*.136.

mampu melaksanakan proses pendidikan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang ada.⁸¹

Tanggung jawab pemerintah dalam membuat regulasi tentang penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi ditujukan guna memastikan bahwa setiap perguruan tinggi baik yang dikelola pemerintah maupun yang di kelola swasta taat kepada prinsip pendidikan anti kekerasan seksual sehingga adanya kesinambungan dan standar kualitas perguruan tinggi yang sama yang berbasis kepada pendidikan yang anti terhadap kekerasan seksual.⁸²

Saat ini pemerintah telah membuat dan memiliki banyak regulasi ataupun peraturan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan pendidikan khususnya di perguruan tinggi. Salah satunya yaitu Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di perguruan tinggi. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS ini merupakan peraturan baru yang telah dibentuk oleh pemerintah dan mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan tinggi.⁸³

Tujuan dikeluarkannya peraturan ini ialah sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi dan juga

⁸¹ Abdul Hamid, *Perspektif Disiplin Lembaga Pendidikan*, Bdkbanjarmasin.Go.Id <https://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id/berita/perspektif-disiplin-lembaga-pendidikan-h-abdul-hamid>

⁸² Franciscus X.W, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah*. 2.

⁸³ Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.

memperkuat penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, perlindungan, dan pemulihan korban dan pengenaan sanksi administratif pada pelaku kekerasan seksual diperguruan tinggi. Menurut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim permendikbud ristek Nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi ini bertujuan sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.⁸⁴

Perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan bagian mutlak dari pada peraturan ini. Adapun bentuk perlindungan yang dimaksud terdapat dalam Pasal 12 Ayat (1) dan (2), perlindungan yang dimaksud berupa:

- a) Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
- b) Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
- c) Jaminan perlindungan dari ancaman fisik non fisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan non fisik kepada aparat penegak hukum;

84

DataResmiKemendikbudristek, <https://itjen.kemdikbud.go.id/webnew/2021/11/13/mendikbudristek-ada-darurat-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/>.

- d) Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e) Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- f) Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan.

Selain itu lembaga pendidikan dituntut untuk melaksanakan berbagai strategi termasuk kegiatan pembelajaran dalam kelas maupun diskusi, kampanye atau seminar mengenai pelecehan seksual di wilayah kampus. Dengan pemahaman dan kesadaran yang baik terhadap pelecehan seksual merupakan langkah penting yang dapat memfasilitasi pencegahan pelecehan seksual di perguruan tinggi, ruang publik dan sebagainya.⁸⁵

Tidak hanya itu di dalam Pasal 7 juga mengatur bahwa pencegahan kekerasan seksual oleh pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:

1. Membatasi pertemuan dengan mahasiswa secara individu;
 - a) Diluar area kampus;
 - b) Diluar jam operasional kampus ;
 - c) Untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan.
2. Berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual

Jadi pasal tersebut mengatur tentang bagaimana pencegahan seksual oleh tenaga pendidikan dan juga mahasiswa.

⁸⁵Khaerul Umam Noer dkk, *Membongkar Kekerasan Seksual Di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*, (Jakarta: Yayasan Pustakaka Obor Indonesia, 2022),13.

Dengan hadirnya Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 ini tidak ada lagi alasan perguruan tinggi tidak melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kerena perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, perlindungan, pemulihan dan penelesaian sanksi administratif.

Selain Permendikbudristek masih ada peraturan lainnya yang mengatur kekerasan seksual di lingkungan pendidikan seperti halnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan. Sesuai namanya, PMA ini mengatur tentang upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Satuan Pendidikan itu mencakup jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, serta meliputi madrasah, pesantren dan satuan pendidikan keagamaan termasuk perguruan tinggi yang berada dibawah naungan kementerian Agama.⁸⁶

PMA ini terdiri atas tujuh Bab, yaitu: ketentuan umum, bentuk kekerasan seksual, pencegahan, penanganan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi, sanksi dan ketentuan penutup. Total keseluruhan ada 20 Pasal pada PMA No 73 Tahun 2022 ini yang mengatur bentuk kekerasan seksual mencakup perbuatan yang

⁸⁶ Peraturan Menteri Agama No 73 tahun 2022 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan dan Kementerian Agama.

dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, maupun melalui teknologi dan komunikasi.⁸⁷ Setidaknya ada 16 klasifikasi bentuk kekerasan seksual, termasuk menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan identitas gender korban.

PMA ini sendiri merupakan sebuah langkah positif yang mencerminkan keseriusan pemerintah dalam melindungi hak-hak warga negaranya, khususnya dilingkungan pendidikan. Dengan kerangka yang jelas, mekanisme pelaporan yang transparan, tanggapan cepat, serta penekanan edukasi dan sosialisasi sebagai bentuk pencegahan, peraturan ini diharapkan dapat memberikan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh pemangku kepentingan di dunia pendidikan. Selanjutnya kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dari masyarakat adalah kunci untuk memastikan efektifitas dari peraturan ini dalam melawan kekerasan seksual.

Lembaga pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi yang didasarkan kepada peraturan dari pemerintah diharapkan mampu merinci aturan internal organisasi yang mendukung terhadap penanggulangan kekerasan seksual pendidikan serta melaksanakannya dalam lingkup organisasi internal tersebut, selain itu perguruan tinggi harus mampu mengembangkan organisasinya

⁸⁷ Ditpdpontren.kemenag.go.id.

berbasis kepada pendidikan yang anti kepada kekerasan seksual. Upaya yang dilakukan tersebut sepenuhnya harus sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga akan memunculkan kesinambungan antara kebijakan pemerintah yang telah dibuat dengan aturan internal organisasi yang ada di perguruan tinggi mengenai penanggulangan kekerasan seksual.

2. Mengawasi Kebijakan/Regulasi

Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan di berbagai tingkatan tentu saja dalam prosesnya menemui berbagai masalah, termasuk didalamnya masalah yang memiliki kecenderungan kepada tindakan kekerasan seksual, didasarkan kepada permasalahan tersebut, maka tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi kebijakan yang telah dibentuk untuk mengatasi kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi sangat penting, yang mana hal ini ditujukan kepada dua hal, diantaranya:⁸⁸

- a. Memastikan Perguruan Tinggi menaati kebijakan penyelenggaraan pendidikan, sehingga proses penyelenggaraan pendidikan yang telah diselenggarakan akan terus dapat sesuai dengan kebijakan yang ada, sehingga pemerintah mampu memastikan bahwa lembaga pendidikan yang ada telah sesuai dalam proses penyelenggaraan pendidikan

⁸⁸ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Puslit KPW Lemlit UNPAD, 2018), 15.

b. Sebagai identifikasi awal apabila ditemukan tindakan yang diindikasikan kepada kekerasan seksual, dengan adanya pengawasan oleh pemerintah maka akan mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam proses penyelenggaraan pendidikan termasuk didalamnya adanya indikasi kekerasan seksual, hal ini dapat diantisipasi lebih awal, sehingga kekerasan seksual di perguruan tinggi mampu dibendung dan apabila sudah diidentifikasi sebagai kekerasan seksual maka akan segera mendapatkan penanganan oleh pemerintah. hal ini diharapkan tidak akan memunculkan korban lainnya dan pelaku kekerasan seksual akan segera diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses pengawasan terhadap kebijakan seperti inilah yang harus dioptimalkan oleh pemerintah dikarenakan dalam tahap ini pemerintah dapat mengidentifikasi berbagai tindakan yang mengarah kepada kekerasan seksual sebagai suatu upaya tindakan preventif yang dapat dilakukan.⁸⁹

Tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi kebijakan sebagaimana dijelaskan tersebut diatas ditujukan untuk memastikan bahwa pemerintah tidak hadir diawal dalam memberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan dan membentuk regulasi saja pada perguruan tinggi, tetapi juga

⁸⁹ H. Akib, *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 (1) 2010, 4.

memastikan kehadiran pemerintah dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Dengan begitu sistem pengawasan yang dilakukan diharapkan mampu menciptakan iklim kondusif yang ada di perguruan tinggi, khususnya iklim yang mendukung penyelenggaraan pendidikan anti terhadap kekerasan seksual.⁹⁰

3. Evaluasi Kebijakan /Regulasi

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu bentuk dari pada tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual di perguruan tinggi. Secara umum, evaluasi kebijakan dapat diartikan suatu proses yang ditujukan guna menilai sejauh mana kebijakan yang telah dilaksanakan mencapai hasil yang telah ditentukan dengan cara membandingkannya dengan tujuan yang telah disusun diawal yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut. Berdasarkan kepada pemahaman tersebut maka evaluasi didasarkan kepada upaya membandingkan tujuan awal dengan hasil yang telah dicapai, apabila adanya keselarasan antara keduanya maka kebijakan tersebut dapat dikatakan berhasil, namaun apabila hasil tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka kebijakan tersebut tidak berhasil.⁹¹

Evaluasi dikaitkan dengan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi diartikan sebagai upaya yang dilakukan dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pendidikan

⁹⁰ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*. 20.

⁹¹ Wibawa, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1994). 32.

yang telah dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan tujuan awal atau sebaliknya. Evaluasi kebijakan dikaitkan dengan penanggulangan atau mengatasi kekerasan seksual di perguruan tinggi maka mencakup kepada dua hal utama, yaitu:⁹²

1. Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan yang didalamnya didasarkan kepada pendidikan berbasis anti kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi

Dalam konteks ini dikarenakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan didasarkan kepada peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, termasuk didalamnya yaitu sejauh mana penyelenggaraan pendidikan menerapkan anti kekerasan seksual yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan.

Pemerintah sebagai Evaluator memiliki tanggung jawab untuk menilai perguruan tinggi yang telah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah memastikan bahwa perguruan tinggi telah mentaati peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dapat sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan yang telah disusun oleh pemerintah. Hal pemerintah dalam evaluasinya menemukan pelanggaran, termasuk adanya indikasi terhadap tindakan kekerasan seksual, maka pemerintah dapat mengambil langkah sesuai dengan

⁹²Sri Yuliatwati,. *Kajian Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Sebagaimana Fenomena Pendidikan Tinggi Di Indonesia*, (Jakarta: Pasca Sarjana UHAMKA, 2012).47.

aturan yang ada, termasuk didalamnya mencabut izin penyelenggaraan pendidikan dari perguruan tinggi yang diidentifikasi didalamnya terdapat tindakan kekerasan seksual.⁹³

Didasarkan kepada pemahaman tersebut, maka evaluasi kebijakan mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi ditujukan kepada dua hal, yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi.
2. Untuk dijadikan bahan masukan dalam menyusun kebijakan yang lebih baik lagi berbasis kepada pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan tersebut, sehingga berbagai permasalahan yang ditemukan dapat dijadikan bahan perbaikan agar tidak terulang dimasa yang akan datang, termasuk didalamnya tindakan kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁹³Wibawa, *Evaluasi Kebijakan Publik*. 47.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Pembahasan di atas maka penulis dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan dalam analisis “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia”:

1. Bentuk kekerasan seksual yang selama ini terjadi di perguruan tinggi sangatlah beragam, dimulai dari menyampaikan ucapan yang memuat rayuan dan ajakan untuk melakukan perbuatan seksual baik secara langsung atau melalui alat komunikasi (Handphone), memaksa korban untuk melakukan perbuatan seksual seperti mencium dan menggrayangi tubuh korban, hingga sampai melakukan pemerkosaan. Umumnya, Relasi Kuasalah yang menjadi pembuka celah untuk melakukan tindakan amoral kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dengan kebanyakan pelakunya yaitu oknum dosen yang diberikan tugas tambahan sebagai pejabat kampus terhadap mahasiswi yang berkepentingan untuk melakukan bimbingan dan/atau untuk meminta tanda tangan sebagai syarat administrasi mengikuti yudisium dan wisuda.
2. Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual di perguruan tinggi diantaranya; 1) Membuat Regulasi, ditujukan guna memastikan bahwa setiap perguruan tinggi baik yang dikelola pemerintah maupun yang di kelola swasta taat kepada prinsip pendidikan anti

kekerasan seksual 2) Mengawasi Kebijakan/Regulasi, dengan tujuan memastikan Perguruan Tinggi menaati kebijakan penyelenggaraan pendidikan, dan Sebagai identifikasi awal apabila ditemukan tindakan yang diindikasikan kepada kekerasan seksual. 3) Evaluasi Kebijakan/Regulasi, ditujukan guna Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan sekaligus Untuk dijadikan bahan masukan dalam menyusun kebijakan yang lebih baik lagi berbasis kepada pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan.

1. Dari banyaknya peraturan yang ada mengenai kekerasan seksual diperguruan tinggi seperti halnya Permendikbudristek No 30 tahun 2021 tentang PPKS ataupun peraturan-peraturan yang lain yang berkaitan dengan kekerasan seksual diperguruan tinggi seharusnya perguruan tinggi dapat merespon dan menjalankan dengan baik segala arahan atau perintah dari peraturan-peraturan tersebut, dengan tujuan agar kasus-kasus kekerasan seksual yang masih marak terjadi diperguruan tinggi benar-benar dapat dicegah dan ditangani dengan baik.
2. Pemerintah harus lebih serius dan terlibat aktif turun langsung kelapangan untuk melihat apakah masih ada perguruan tinggi yang tidak menjalankankan arahan dari setiap peraturan yang berkaitan dengan kekerasan seksual diperguruan tinggi. Jika memang masih ditemukan

perguruan tinggi yang tidak mengindahkan arahan dari peraturan-peraturan tersebut, maka pemerintah harus mengambil langkah tegas kepada perguruan tinggi tersebut dengan memberikan peringatan ataupun sanksi, untuk menjadi perhatian bagi perguruan tinggi lain agar dapat menjalankan setiap arahan dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, dan juga mengurangi kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Yesmil. *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, (Bandung: UNPAD Pres, 2004).
- Aulia, Nissa, *Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki*, (Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, 2022).
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum.*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Atmasasmita, Romli. *Teori & Kapita Selkta Kriminologi*, (Bandung: PT Eresco, 1992).
- Burhanuddin, *Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan.*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).
- Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Agung, 2005).
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Di Indonesia*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2008).
- Djatmiati, Tatiek Sri. *Perizinan Sebagai Instrumen Yuridis Dalam Pelayanan Publik*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007).
- Faturani, *Perspektif Relasi Kuasa Tentang Kekerasan Seksual Di Kampus*, (Bandung: Mandar Maju, 2020).
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)
- H, Astuti. *Psikologi Perkembangan Masa Dewasa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2005).

- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyu Media, 2013).
- Komalawati, Veronica. *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter* (Bandung: Pustaka Sinar Harapan, 2009).
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Perubahan Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen dan implikasinya pada Konvensi Ketatanegaraan Tentang Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara*, (Jakarta: Gaung Persada, 2020).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenanda Group, 2007).
- Ma'ruf, Muhammad Farid. *Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Ne Public Service* (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2022).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Peneitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2016).
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, (Malang: Intimedia, 2009).
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Mandar Maju 2018).
- Noer, Khaerul Umam dkk, *Membongkar Kekerasan Seksual Di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*, (Jakarta: Yayasan Pustakaka Obor Indonesia, 2022).
- Narwanti, *Pendidikan Karakter: Pengintegrasian 18 Nilai Pembentukan Karakter dalam Mata Pelajaran*. (Yogyakarta: Familia, 2011).

- Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011).
- Prihatin, Rohania Budi. " *Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Berbagai Persepektif* (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017).
- Rochma. *Sikap dan Perilaku Tanggung Jawab.*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).
- Rusyidi, Binahayati. *Pengalaman Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Dikalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi* (Bandung; Universitas Padjadjaran, 2021).
- Riyadi, Eko. *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012).
- Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Pres, 2014).
- Suyatno, *Penyimpangan Seksual* (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Diponegoro, 2009).
- Sadulloh, Uyoh DKK. 2011. *Pedagogik (Ilmu Mendidik)*, Bumi Siliwangi; Alfabeta.
- Syafiie, *Studi Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik.*, (2011).
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Tjandra, W. Riawan, *Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Mendorong Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih dan Berwibawa*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009).

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember, 2020).

Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Puslit KPW Lemlit UNPAD, 2018)

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.*, (Jakarta: Bali Pustaka 2011).

Wahid, Abdul. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011).

Wahid, Abdul. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Rafika Aditama, 2001).

Wibawa, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

Yuliatwati, Sri. *Kajian Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Sebagaimana Fenomena Pendidikan Tinggi Di Indonesia*, (Jakarta: Pasca Sarjana UHAMKA, 2012).

Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakterkonsepsi dan Aplikasinya Dalam Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Artikel/Jurnal/Skripsi

Agustin Ika, Rahman Rofiqur, Ruly Haryanto. “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*”, *Rechtenstudent Journal Sharia Faculty KH. Achmad Siddiq Jember State Islamic University*, 2021.

Akib. H, *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana*. *Jurnal Administrasi Publik*, No. 1 Vol. 1 (2010).

Annisa Mayangtyaningrum, *“Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kasus Penanganan Pelecehan Seksual Di Universitas Sriwijaya)”*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Hukum Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022.

Barayen Sinyo Mangindaan dkk, *“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Perguruan Tinggi”*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2023.

Fahimmatunni'mah, *“Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Perspektif Hukum Islam”*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Franciscus Xaverius Wartoyo, Yuni Priskia Ginting, *Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan 2018.

Ghazali, M. *Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Untuk Mencerdaskan Bangsa*, Jurnal Al-Ta'dib, Vol. 6 (1) 2013.

Hadi, Sholikul. *Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Segala Hukum Dalam Konstitusi Indonesia*, Indonesia Journal Of Law And Islam Law (Lecture Sharia Faculty KH. Achmad Siddiq Jember State Islamic University) .

Handayani, *"Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat," Jurnal Reshstvinding*, No. 1 Vol. 9 (2014).

Ishaq, *Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan.Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, Vol. 2 (2).

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Lembar Fakta Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Komisi Nasioanl Anti Kekekran Terhadap Perempuan, 27 Oktober 2020.

Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) 2022*.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan, *Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) 2022*.

Nurul Izzati, “*Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Korban Perempuan di Perguruan Tinggi (Studi Kualitatif Pada Komnas Perempuan)*”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, 2020.

Nikmatullah, *Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus, Qawwam* Vol. 14 (2020).

Supanto, “*Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana*”, *Mimbar Jurnal Social Dan Pembangunan*, Vol. XX No. 03 (2004).

United Nation Educational, Scientific and Cultur Organization, 2012.

World Health Organization, 2017.

Wartoyo, F.X. *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional*, *Yustisia*, Vol. 5 (1) 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 tahun 2022 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan dan Kementerian Agama.

Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

RUU (Rancangan Undang-Undang) Penghapusan Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Website

DataResmiKemendikbudristek,<https://itjen.kemendikbud.go.id/webnew/2021/11/13/Mendikbudristek-ada-darurat-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/>.

Hamid, A, *Perspektif Disiplin Lembaga Pendidikan*, Bdkbanjarmasin.Go.Id <https://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id/berita/perspektif-disiplin-lembaga-pendidikan-h-abdul-hamid>

KementrianPendidikandanKebudayaan,(2021),<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegah-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukkungan>, diakses 17 Agustus 2023.

Ngertihukum.id, “Mengapa Regulasi Untuk Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Penting Di Keluarkan ?”

<https://ngertihukum.id/mengapa-regulasi-untuk-pencegahan-kekerasan-penting-di-keluarkan-?>.

Taufiq, Dosen Cabul Jember Divonis 6 Tahun Penjara, Begini Respons Rektor UNEJ. Sumaralang.Id seksual-di-perguruan-tinggi-penting-dikeluarkan/.



MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER PENELITIAN	METODELOGI PENELITIAN
Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Di Indonesia	Tanggung Jawab Pemerintah Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi	1. Tanggung Jawab Pemerintah 2. Kekerasan Seksual	a. Pengertian Tanggung Jawab b. Pengertian Pemerintah a. Pengertian Kekerasan Seksual b. Jenis Kekerasan Seksual c. Faktor Kerentanan Akan Kekerasan Seksual d. Dampak Kekerasan Seksual	1. Bahan Hukum Primer a. Pendapat Para Ahli b. Undang-Undang Dasar c. Undang-Undang 2. Bahan Hukum Sekunder a. Buku Hukum dan Ilmiah b. Jurnal Hukum dan Sosial c. Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti d. Artikel-Artikel dan Karya Tulis e. Web Internet yang terpercaya 3. Bahan Hukum Tersier a. Kamus Hukum b. KBI	1. Jenis Penelitian a. Penelitian Normatif 2. Pendekatan Penelitian a. Pendekatan Konseptual b. Pendekatan Perundang-Undangan 3. Pengumpulan Bahan Hukum Dokumenter 4. Analisis Bahan Hukum Dilakukan Secara Deduktif.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Misbahul Muhaimin

Nim : S20193030

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Intitusi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan atau paksaan pihak manapun.

Jember, 06 November 2023



Misbahul Muhaimin
NIM. S20193030

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Misbahul Muhaimin
 Nim : S20193030
 TTL : Probolinggo, 22 September 1999
 Alamat : Dsn. Pakes, Ds. Gondosuli, Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syari'ah
 No. HP : 0881 0108 47177
 Email : misbahulmuhaimin99@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Gondosuli 2 (2006-2012)
2. SMP Plus Al-Mashduqiah (2012-2015)
3. MA Plus Al-Mashduqiah (2015-2018)
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2023)

C. Riwayat Organisasi

1. Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat UIN KHAS Jember (Pelatih)
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia UIN KHAS Jember (Anggota)
3. Komunitas Peradilan Semu Fakultas Syariah (Anggota)
4. Forum Studi Aswaja UIN KHAS Jember (Anggota)

5. Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Ketua Bidang)

